

**ANALISIS REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
KUALITAS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NABIRE**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2025**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN :

**ANALISIS REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
KUALITAS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NABIRE**

MUHAMMADIYAH
SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh :

**RISMAULANI PUTRI
NIM : 105731103321**

**Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana
Akuntansi pada program studi Akuntansi Fakultas**

Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Kita diberi kebebasan untuk memilih, bahkan saat pilihan itu menyakitkan”

(“ Armin Arlert”)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik. Alhamdulilah Rabbil'alamin

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta, ketulusanya dari hati atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai. Serta Untuk Orang-Orang Terdekatku Yang Tersayang, Dan Untuk Almamater Biru Kebanggaanku.



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kualitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire
Nama Mahasiswa : Rismaulani Putri
No. Stambuk/ NIM : 105731103321
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteiliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji hasil strata satu (S1) pada tanggal 19 Agustus 2025 Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Agustus 2025

Menyetujui

Pembimbing I
Hasanuddin, SE., M.Si
NIDN. 0901067601

Pembimbing II
Saida Said., SE., M.Ak
NIDN. 09100997203

Mengetahui

Dekan
Dr. Edi Jusriadi, SE., M.M
NBM. 1038 166

Ketua Program Studi
Dr. Mira, S.E., M.Ak., Ak
NBM. 128 6844



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Atas Nama : Rismaulani Putri Nim : 105731103321 Diterima Dan Disahkan
Oleh Panitia Ujian Skripsi Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah
Makassar Nomor : 0012/SK-Y/62201/091004/2025 M, Tanggal 24 Safar 1447 H/ 19 Agustus
2025 M. Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada Progrm
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Safar 1447 H
19 Agustus 2025 M

1. Pengawas umum : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST.,M.T.,IPU
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. Edi Jusriadi, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Dr. Amril, SE.,M.Si.,Ak.,CA
 2. Dr. Chairul Ihsan Burhanuddin,SE.M.Ak
 3. Hasanuddin,SE.,M.Ak
 4. Masrullah,SE.,M.Ak

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. Edi Jusriadi, SE., M.M

NBM. 1038 166



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Siapa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rismaulani Putri
No. Stambuk/ NIM : 105731103321
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kualitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan tim pengaji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 22 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,

Rismaulani Putri
NIM : 105731103321

Mengetahui

Ketua Program Studi

Dr. Mira, S.E., M.Ak., Ak
NBM. 128 6844

Dr. Edi Jusriadi, SE., M.M
NBM. 1038 166

HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Rismaulan Putri
No. Stambuk/ NIM : 105731103321
Program Studi : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar hak bebas royalti noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kualitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire

Beserta perangkat yang ada. Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 22 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,



10,000
METRAI
TEMPL
E71CANX004127832

Rismaulan Putri

NIM : 105731103321

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kualitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak H. Subarman dan Ibu Hj. Hasnawati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan Kakak saya tercinta Wawan Kurniawan, Ayu Paramudita dan untuk adik tercinta Syawalia Rindu Ramadani yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Edi Jusriadi, S.E.,M.M, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Muhammadiyah Makassar.

3. Ibu Dr. Mira, S.E., M.Ak., Ak, selaku Ketua Program Studi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Hasanuddin., SE.,M.,Si. selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Saida Said., SE.,M.Ak, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2021 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada teman-teman kelas AK21A dan FA21B, yang selalu memberi dukungan, support, dan inspirasi. Kebersamaan dan kerjasama kita selama ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita terus berkembang dan meraih kesuksesan bersama.
10. Terima kasih teruntuk sahabat saya yaitu salsa billa , dan tesa, Kalian bukan cuma sahabat, tapi juga saudara yang selalu hadir di saat susah maupun senang. Doa, tawa, dan cerita kita akan selalu jadi bagian berharga dalam hidupku.
11. Terima kasih buat sahabat seperjuang masa kuliah saya, Syahrul din, St maimuna, Fitri S , Nur Fadillah Padli sudah jadi bagian dari perjalanan ini. yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis

dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

12. Terakhir kepada diri sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini, disaat tidak percaya terhadap diri sendiri namun tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, terimakasih sudah memilih berusaha sampai titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan nya sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah selalu dimanapun berada Rismaulani putri. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikannya demi kesempurnaan Skripsi ini. Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 05 Juli 2025


Rismaulani Putri

ABSTRAK

Rismaulani Putri 2025. Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Hasanuddin dan Saida Said.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kualitas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire selama periode 2019 hingga 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Nabire. Penilaian kinerja keuangan daerah dilakukan melalui analisis rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan PAD, ketergantungan Keuangan Daerah, dan kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal PAD Kabupaten Nabire tergolong sangat rendah, dengan rata-rata sebesar 5%, yang menunjukkan bahwa target pendapatan belum memenuhi.. Namun, pertumbuhan PAD cenderung fluktuatif, dengan rata-rata -0,98%, dan penurunan tajam sebesar -19,8% pada tahun 2023. Sementara itu, rasio ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat sangat tinggi, dengan rata-rata 95,4%, sedangkan rasio kemandirian fiskal daerah hanya sebesar 4,6%, yang termasuk dalam kategori sangat rendah.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan Daerah, derajat desentralisasi fiskal, pertumbuhan, Ketergantungan, Kemandirian.




ABSTRACT

Rismaulani Putri. 2025. Analysis of the Realization of Local Own-Source Revenue on the Financial Performance of the Regional Government of Nabire Regency. Undergraduate Thesis. Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by: Hasanuddin and Saida Said.

This study aims to analyze the realization of Local Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) and its impact on the financial performance quality of the Regional Government of Nabire Regency during the 2019–2023 period. The research method used is descriptive quantitative, with secondary data obtained from the Regional Government's Budget Realization Reports (LRA). The assessment of financial performance was conducted using fiscal ratios, including Fiscal Decentralization Degree, PAD Growth, Financial Dependency Ratio, and Regional Financial Independence Ratio. The results show that the Fiscal Decentralization Degree of Nabire Regency is categorized as very low, with an average of 5%, indicating that PAD contributes minimally to total regional revenue. PAD growth fluctuated, with an average of -0.98% , and experienced a sharp decline of -19.8% in 2023. Meanwhile, the fiscal dependency ratio on central government transfers is very high, averaging 95.4% , while the regional financial independence ratio is only 4.6% , which is considered very low.

Keywords: Local Own-Source Revenue, Regional Financial Performance, Fiscal Decentralization Degree, Growth, Dependency, Independence.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Teori	11
1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	11
2. Keuangan Negara.....	11
3. Laporan Keuangan Daerah	12
4. Keuangan Daerah.....	14
5. Pendapatan Asli Daerah.....	17
B. Kinerja Keuangan	25
C. Analisis Rasio Keuangan	29
D. Jenis Jenis Rasio Keuangan	30
E. Penelitian Terdahulu	37
F. Kerangka Konseptual	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	48
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	48
D. Metode Pengumpulan Data.....	49

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian	49
F. Metode Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Gambaran Umum Dan Objek Penelitian.....	56
B. Penyajian Data Hasil Penelitian	62
C. Analisis Dan Interpretasi.....	70
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
DAFTAR LAMPIRAN.....	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir 47



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan asli daerah Nabire dari tahun 2019-2023	7
Tabel 2.1 Ciri-ciri Pajak	19
Tabel 2.2 Penelitian terdahulu	37
Tabel 3 1 Skala Kriteria DDF	52
Tabel 3.2. Skala Interval Pertumbuhan	52
Tabel 3.3 Rasio ketergantungan keuangan daerah.....	53
Tabel 3.4 Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah	54
Tabel 4. 1 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi fiskal kabupaten Nabire	64
Tabel 4. 2 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten Nabire	64
Tabel 4. 3 Perhitungan Rasio Ketergantungan Daerah kabupaten Nabire	66
Tabel 4. 4 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten Nabire	68



DAFTAR LAMPIRAN

1.	Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	85
2.	Lampiran 2 Foto Dokumentansi.....	88
3.	Lampiran 3 Laporan APBD NABIRE	89
4.	Lampiran 4 Tabulasi Data	111
5.	Lampiran 5 Validasi Data	115
6.	Lampiran 6 Validasi Abstrak	116
7.	Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Plagiasi	117



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah bergulirnya Reformasi 1998, tuntutan terhadap pelaksanaan desentralisasi serta pemberian otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah semakin meningkat. Sebagai respons atas kondisi tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu, regulasi terkait desentralisasi fiskal awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Tujuan utama dari pelaksanaan desentralisasi serta pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk mempercepat pembangunan melalui pengelolaan potensi daerah yang lebih efisien dan efektif. Menurut Widjaja (2002:76), otonomi daerah merupakan hak yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan otonomi tersebut, diharapkan pemerintah daerah mampu merancang kebijakan dan menjalankan pemerintahan secara mandiri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap intervensi pemerintah pusat. Daerah juga dituntut untuk dapat menggali potensi penerimaan, menyusun anggaran

secara logis, dan meningkatkan kinerja perangkat daerahnya agar mampu mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya, baik kepada pusat maupun kepada masyarakat (Widjaja, 2002:7).

Sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaporkan serta menjelaskan berbagai kegiatan yang menjadi kewenangannya kepada publik, karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta menilai kinerja pemerintahan (Mardiasmo, 2009:20). Dalam hal ini, akuntabilitas publik ditunjukkan melalui pelaporan keuangan serta penyampaian informasi kepada para pemangku kepentingan. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas tersebut, setiap pemerintah daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran selama satu tahun anggaran.

Penilaian terhadap kinerja keuangan daerah memiliki peranan penting untuk mengukur seberapa besar tanggung jawab dan kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan fungsi otonominya. Halim (2012:232) menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah mencerminkan sejauh mana kapasitas fiskal suatu daerah dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada pengaruh dari variabel seperti ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah (PAD), serta dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah, yang dilihat dari rasio kemandirian. Menurut Halim (2008:233), rasio kemandirian mencerminkan ketergantungan daerah terhadap dana eksternal, sekaligus mengukur partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal

ditujukan untuk mendorong kemandirian pemerintah daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap alokasi dana dari pusat. Salah satu indikator utama dalam menilai kemandirian fiskal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD diperoleh melalui mekanisme pemungutan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan PAD menjadi cerminan dari kapabilitasnya dalam merencanakan dan menjalankan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi local (Mahmudi, 2010:18).

PAD merupakan parameter sejauh mana suatu daerah mampu membiayai aktivitasnya sendiri melalui pendapatan dari sumber lokal. Lemahnya kapasitas pengelolaan PAD akan berdampak pada keterbatasan belanja publik, memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah, dan menurunkan tingkat kemandirian serta berisiko menimbulkan kesenjangan dan kemiskinan (Saputri & Kurnia, 2020). Sari & Halmawati (2021) menegaskan bahwa PAD adalah penerimaan daerah dari sumber-sumber lokal sesuai ketentuan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa PAD mencakup pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya.

Keberhasilan pembangunan dan tata kelola pemerintahan sangat dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan daerah. APBD mencerminkan sejauh mana daerah mampu mengelola pendapatannya untuk mendanai pembangunan dan pelayanan publik serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan yang efektif akan

berimplikasi positif terhadap peningkatan kinerja daerah (Mustanda & Sari, 2019). Permendagri No. 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 37 (perubahan kedua dari Permendagri No. 13 Tahun 2006) mendefinisikan kinerja sebagai hasil dari tindakan atau rencana yang hendak dicapai dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan ukuran terukur (Mustanda & Sari, 2019). Kinerja daerah mencerminkan pencapaian atas pelaksanaan kebijakan dalam suatu institusi. Untuk meningkatkan kinerja secara mandiri, pemerintah daerah harus mampu mengelola keuangannya sesuai regulasi (Defitri et al., 2017).

Penilaian kinerja keuangan menjadi aspek penting untuk menilai efektivitas pemerintah daerah. Evaluasi ini memberikan gambaran kondisi finansial daerah dan kemampuannya dalam melaksanakan otonomi secara mandiri (Mustanda & Sari, 2019).

Menurut Saraswati dan Rioni (2019), kinerja keuangan suatu daerah atau kemampuan fiskalnya merupakan indikator utama dalam menilai kapasitas daerah dalam mempertahankan otonomi yang telah diberikan. Kinerja ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah dalam periode tertentu dan dapat diukur melalui indikator-indikator keuangan yang relevan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi cerminan dari seberapa besar kemampuan suatu wilayah dalam membiayai kebutuhannya secara mandiri melalui sumber daya lokal. Ketika daerah tidak mampu mengelola keuangannya dengan baik, hal tersebut tercermin dari rendahnya PAD. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya kapasitas belanja daerah, yang pada akhirnya memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, menghambat kemandirian fiskal, serta memperbesar kesenjangan sosial dan

permasalahan kemiskinan (Saputri & Kurnia, 2020).

Sari dan Halmawati (2021) menjelaskan bahwa PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang berada dalam yurisdiksi wilayah tersebut dan dipungut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, PAD mencakup komponen pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber sah lainnya.

Pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana tercermin dalam APBD, merupakan sarana utama dalam menetapkan regulasi untuk kemajuan daerah. Oleh karena itu, laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana daerah harus disampaikan setiap tahun. Evaluasi kinerja keuangan daerah dilakukan berdasarkan kapasitas pemerintah dalam menggali potensi pendapatan serta kontribusi terhadap pertumbuhan penerimaan daerah setiap tahunnya. Kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah dicapai apabila kondisi keuangan daerah sehat, yang dapat dinilai melalui indikator seperti PAD dan rasio kemandirian fiskal. Namun, pengelolaan keuangan yang tidak optimal akan menjadi kendala dalam mewujudkan hal tersebut. Untuk itu, analisis menyeluruh terhadap kinerja keuangan menjadi penting agar pengelolaan fiskal bisa ditingkatkan.

Kinerja fiskal daerah merepresentasikan tingkat keberhasilan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran daerah dengan memanfaatkan sistem penganggaran yang ditetapkan dalam kerangka hukum. Evaluasi kinerja ini dapat dilakukan melalui perbandingan realisasi anggaran terhadap target APBD yang telah ditentukan. Pemerintah daerah wajib menyusun

laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi terhadap penggunaan keuangan daerah, yang sekaligus menjadi dasar penilaian keberhasilan mereka dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan.

Salah satu metode untuk mengukur kinerja fiskal adalah dengan menelusuri dan mengevaluasi catatan keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2009), kinerja keuangan daerah dalam konteks ekonomi terkait dengan efektivitas kebijakan dalam memperoleh dan mendistribusikan sumber daya. Efisiensi mengacu pada kemampuan pemerintah untuk menekan biaya dan meningkatkan pendapatan. Bastian (2006) menyatakan bahwa efisiensi merupakan rasio antara input dan output, yakni sejauh mana anggaran digunakan untuk menghasilkan output berupa pendapatan atau layanan. Sementara itu, efektivitas merujuk pada keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Mahmudi (2016) menambahkan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara hasil yang diinginkan dan hasil aktual, di mana efisiensi menitikberatkan pada proses, sedangkan efektivitas berorientasi pada hasil akhir.

Tingkat kemandirian keuangan daerah menjadi indikator penting yang menggambarkan ketergantungan daerah terhadap dana dari luar. Ketika suatu daerah mampu membiayai kebutuhan pembangunan, operasional, dan pelayanan publiknya sendiri melalui PAD, maka daerah tersebut dapat dikatakan mandiri. Halim (2002) mengemukakan bahwa kemandirian fiskal daerah dapat dihitung dengan membandingkan total PAD terhadap dana transfer dari pusat.

Setiap tahun, kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan

di Kabupaten Nabire mengalami peningkatan. Oleh karena itu, PAD diharapkan dapat menjadi sumber utama dalam menopang anggaran daerah serta menjadi sumber dana strategis untuk pembangunan. Salah satu parameter keberhasilan pengelolaan fiskal diukur melalui persentase capaian kinerja publik berdasarkan prinsip value for money atau pengukuran 3C (Economy, Efficiency, dan Effectiveness) sebagaimana dijelaskan oleh Mahsun (2006). Data terkait target dan realisasi PAD Kabupaten Nabire dalam lima tahun terakhir akan menjadi acuan penting dalam evaluasi kinerja keuangan daerah tersebut:

Tabel 1.1 Pendapatan asli daerah Nabire dari tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Daerah
2019	Rp 44,992,911,000	Rp 1,365,020,819,000
2020	Rp 74,667,958,520	Rp 1,290,291,081,242
2021	Rp 67,500,000,000	Rp 1,201,387,272,742
2022	Rp 72,336,467,611	Rp 1,229,168,324,295
2023	Rp 58,000,000,000	Rp 1,442,270,115,000

Sumber: Bapenda Nabire

Data dalam tabel menyajikan gambaran mengenai tren Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan total pendapatan Kabupaten Nabire selama periode lima tahun terakhir, yaitu dari 2019 hingga 2023. Secara keseluruhan, PAD menunjukkan pola yang tidak konsisten atau mengalami fluktuasi antar tahun, sementara total pendapatan daerah relatif stabil meskipun peningkatan yang terjadi tidak tergolong signifikan.

Kabupaten Nabire dipilih sebagai fokus penelitian karena statusnya sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, yang memiliki posisi strategis dalam mendorong pembangunan wilayah. Namun, daerah ini masih menghadapi persoalan serius terkait tingkat kemandirian fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting untuk menelaah secara mendalam berbagai faktor yang memengaruhi pencapaian PAD dan bagaimana hal tersebut berdampak terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire.

Salah satu pendekatan yang dapat dimanfaatkan dalam mengukur kinerja keuangan daerah adalah melalui penerapan analisis rasio keuangan. Meskipun metode ini telah banyak digunakan di sektor swasta dan perusahaan yang berorientasi pada profit, penggunaannya dalam institusi publik—terutama pemerintah daerah—masih sangat terbatas. Padahal, analisis terhadap rasio dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas pengelolaan keuangan serta menjadi dasar pertimbangan dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, hasilnya juga ditujukan untuk memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas fiskal, memperkuat tingkat kemandirian keuangan

daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, temuan penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam perumusan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran demi kemajuan Kabupaten Nabire ke depan.

Berdasarkan uraian tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kualitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire.”**

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka persoalan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Apakah Pendapatan asli daerah mempengaruhi kualitas kinerja keuangan pemerintah nabire”?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas dan efisiensi yang dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam mengelola keuangannya. Penilaian ini dilakukan melalui analisis rasio keuangan yang difokuskan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta data Laporan Realisasi Anggaran selama periode anggaran tahun 2020 hingga 2024.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Bagi penulis, hasil dari penelitian ini berperan penting dalam melatih kemampuan berpikir secara ilmiah serta memperluas wawasan intelektual.

2. Temuan dari studi ini dapat memberikan kontribusi informasi dan saran yang berguna bagi pemerintah Kabupaten Nabire, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
3. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi sumber referensi tambahan bagi para pembaca, khususnya mahasiswa di bidang Ilmu Akuntansi, dalam memperkaya pengetahuan dan mendukung pengembangan kajian akademik.



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merujuk pada relasi kontraktual antara pihak yang disebut sebagai principal dan agent (Siagian, 2011). Dalam hubungan ini, principal memberikan kepercayaan kepada agent untuk menjalankan tugas atas nama dan demi kepentingan principal, termasuk memberikan kewenangan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Halim dan Abdullah (2010), konsep teori keagenan tidak hanya terbatas pada sektor privat, tetapi juga dapat diterapkan dalam sektor publik. Sebagaimana dijelaskan oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007), relasi keagenan muncul ketika satu atau lebih principal menunjuk seorang agent untuk memberikan jasa tertentu, dan dalam pelaksanaannya, principal juga menyerahkan sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Berdasarkan penjabaran tersebut, agent memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh principal. Dengan demikian, teori ini menggambarkan dinamika hubungan dua pihak, yakni pihak yang memberikan otoritas (principal) dan pihak yang melaksanakan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kepentingan tersebut (agent).

2. Keuangan Negara

Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran, baik pada tingkat pusat maupun daerah, erat kaitannya

dengan teori Keuangan Negara. Teori ini membahas secara mendalam mengenai bagaimana negara memperoleh dan menggunakan dana publik (Tan, 2014). Suparmoko (2012) mengemukakan bahwa Keuangan Negara merupakan cabang ilmu yang mempelajari mengenai penerimaan dan pengeluaran negara serta konsekuensi yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut. Keuangan negara juga dapat dijabarkan sebagai seluruh hak serta kewajiban negara yang dapat dinilai secara finansial, termasuk kebijakan fiskal dan moneter, serta pengelolaan aset milik negara baik berupa uang maupun barang yang terpisah dari kekayaan umum.

Dilihat dari sisi prosesnya, ruang lingkup keuangan negara mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan objek keuangan, mulai dari tahap perencanaan kebijakan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Kajian tentang Keuangan Negara (Public Finance) juga mencerminkan analisis terhadap bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Daerah (APBD) memengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Secara khusus, hal ini menyentuh pada tujuan-tujuan ekonomi seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, distribusi pendapatan yang merata, efisiensi pengelolaan sumber daya, serta penciptaan kesempatan kerja (Suparmoko, 2012).

3. Laporan Keuangan Daerah

Sebagaimana diatur dalam tahapan siklus akuntansi, setelah proses penyusunan neraca saldo yang telah disesuaikan selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah penyusunan laporan keuangan. Data yang digunakan dalam laporan keuangan ini sepenuhnya bersumber dari neraca saldo pasca penyesuaian tersebut. Sesuai ketentuan dalam Pasal 232

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan format dan komponen yang telah ditetapkan dalam regulasi tersebut (Halim 2007)

1. Laporan realisasi anggaran
2. Neraca
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Meskipun demikian, dari perspektif akuntansi, terdapat pula laporan tambahan yang dapat disusun, seperti laporan kinerja keuangan terkait perubahan ekuitas dana (yang mencerminkan keseluruhan aktivitas entitas pemerintah daerah), atau laporan perubahan saldo rekening koran pemerintah daerah yang biasanya digunakan oleh unit kerja tertentu. Sebagaimana laporan laba rugi digunakan untuk menilai performa keuangan perusahaan dalam kurun waktu tertentu, maka laporan perhitungan APBD juga berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan anggaran. Laporan ini menyajikan informasi mengenai pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dalam satu periode anggaran dan pengeluaran yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut pada periode yang sama.

Nota perhitungan APBD berisi ringkasan menyeluruh terkait realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah, sekaligus menggambarkan pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah selama periode akuntansi yang sedang berjalan. Kinerja tersebut antara lain mencakup pencapaian dalam pelaksanaan fungsi, program, dan kegiatan yang direncanakan, capaian layanan publik yang diberikan, serta alokasi belanja untuk keperluan

administrasi umum, operasional, pemeliharaan, dan kegiatan investasi.

Sementara itu, laporan perubahan ekuitas dana memberikan gambaran mengenai pergeseran saldo anggaran (baik surplus maupun defisit) yang terjadi akibat berbagai aktivitas keuangan selama satu tahun anggaran. Laporan ini menjadi pelengkap penting bagi laporan perhitungan APBD karena memberikan informasi tambahan mengenai dinamika keuangan pemerintah daerah.

Laporan arus kas memberikan penjelasan tentang kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan kas dan bagaimana dana kas tersebut digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan daerah dalam kurun waktu satu tahun akuntansi. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan berdasarkan kategori aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan.

Adapun neraca pemerintah daerah adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan pada suatu titik waktu tertentu, umumnya pada akhir periode anggaran. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi finansial yang akurat terkait aset, kewajiban, serta ekuitas yang dimiliki pemerintah daerah.

4. Keuangan Daerah

Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan serta pengeluaran keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak dapat dilepaskan dari landasan teori Keuangan Negara yang membahas mekanisme pemasukan dan pengeluaran pemerintah (Tan, 2014). Menurut Suparmoko (2012), Keuangan Negara merupakan cabang ilmu yang mempelajari seluruh aktivitas penerimaan dan

pengeluaran negara berikut dampak-dampaknya terhadap berbagai sektor. Pengertian keuangan negara juga mencakup keseluruhan hak serta kewajiban negara yang memiliki nilai ekonomis, meliputi kebijakan dan kegiatan dalam sektor fiskal, moneter, dan pengelolaan aset negara yang bersifat terpisah, seperti dana maupun barang yang berada dalam kepemilikan negara. Dari sisi prosedural, ruang lingkup keuangan negara melibatkan serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, mulai dari perumusan hingga tahapan pertanggungjawaban. Keuangan Negara, atau yang dikenal juga dengan istilah Public Finance, merupakan studi yang menelaah pengaruh anggaran pendapatan dan belanja negara terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam upaya mencapai tujuan ekonomi seperti pertumbuhan yang berkelanjutan, stabilitas harga, pemerataan distribusi pendapatan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan perluasan kesempatan kerja (Suparmoko, 2012).

Sementara itu, keuangan daerah mencakup keseluruhan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang dapat dinilai secara kuantitatif dalam bentuk uang, termasuk seluruh bentuk kekayaan yang berkaitan langsung dengan kewajiban dan hak tersebut, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Riduan & Sunarto, 2012). Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa keuangan daerah meliputi semua bentuk hak dan kewajiban daerah yang muncul dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, yang dapat diukur secara finansial serta mencakup segala bentuk aset yang menjadi milik daerah dan berkaitan dengan hak serta tanggung jawab yang

dimaksud.

Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengakses berbagai sumber pembiayaan, termasuk jaminan dana dari pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan yang telah didelegasikan. Selain itu, daerah juga diberikan kewenangan untuk menetapkan dan memungut pajak serta retribusi daerah, memperoleh bagian dari sumber daya alam yang terdapat di wilayahnya, mengelola kekayaan milik daerah, serta mengakses berbagai sumber pembiayaan lainnya. Pengelolaan keuangan tersebut harus dilakukan secara tertib, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan cara yang efisien, transparan, dan akuntabel, serta mengedepankan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. Untuk menjamin pelaksanaan otonomi daerah yang efektif, perlu dilakukan upaya optimalisasi potensi penerimaan daerah secara mandiri, salah satunya dengan menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru. Tentu, semua itu harus tetap mengacu pada regulasi yang ada dan memperhatikan potensi ekonomi lokal (Kusuma, 2014).

Menurut Mardiasmo (2013), perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan sistem pengelolaan keuangan negara—baik di pusat maupun daerah—dipicu oleh diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian yang berkaitan dengan implementasi desentralisasi dan otonomi daerah yang bersifat nyata dan luas, serta dituntut untuk dapat dipertanggungjawabkan langsung oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

5. Pendapatan Asli Daerah

A. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan jenis pendapatan yang diperoleh langsung oleh pemerintah daerah melalui mekanisme pemungutan yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan daerah. Sementara itu, menurut pendapat Dyah Ratnawati (2022), PAD merupakan sumber penerimaan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri secara langsung tanpa perantara pihak lain. Muhtarom (2016) juga menambahkan bahwa semakin besar nilai Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh, maka semakin luas pula ruang fiskal yang dimiliki daerah dalam melaksanakan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mengacu pada berbagai pandangan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa komponen utama, di antaranya ialah penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan, serta berbagai jenis penerimaan sah lainnya yang telah diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku.

B. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah:

a) Pajak Daerah

Pajak daerah, yang dalam keseharian dikenal dengan istilah pajak, merupakan kontribusi finansial yang bersifat wajib dan dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu maupun badan usaha. Kewajiban ini memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang dan bersifat memaksa, meskipun tidak memberikan balasan langsung kepada pihak yang

membayarnya. Seluruh penerimaan dari pajak daerah ini diperuntukkan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Sama seperti jenis pajak lainnya, pajak daerah memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Kedua, pajak juga berperan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial melalui pengaturan distribusi pendapatan dan pengendalian konsumsi barang tertentu di wilayah hukum daerah tersebut:

- i. Sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary)
- ii. Sebagai alat pengukur (regulatory)

Pihak yang termasuk dalam kategori subjek pajak adalah setiap orang pribadi maupun badan yang memiliki potensi untuk dikenai kewajiban pajak. Sementara itu, istilah wajib pajak mengacu pada individu atau entitas hukum yang memiliki tanggung jawab perpajakan, baik sebagai pembayar pajak, pemotong pajak, maupun pemungut pajak, sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan daerah.

- iii. Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi dasar penghitungan dan pelaporan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Umumnya, periode ini berlangsung selama satu bulan kalender, namun dapat juga ditentukan dalam rentang waktu yang berbeda sesuai ketetapan kepala daerah, dengan batas maksimal selama tiga bulan kalender. Masa inilah yang dijadikan rujukan dalam menghitung, menyetorkan, serta melaporkan jumlah

pajak yang terutang.

iv. Secara umum, jenis pajak daerah terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu:

Tabel 2.1 Ciri-ciri Pajak

Pajak Daerah Provinsi	Pajak Daerah Kabupaten/Kota
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak kendaraan bermotor 2. Bea balik nama kendaraan bermotor 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 4. Pajak air permukaan 5. Pajak rokok 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak hotel 2. Pajak restoran 3. Pajak hiburan 4. Pajak reklame 5. Pajak penerangan jalan 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan 7. Pajak parker 8. Pajak air tanah 9. Pajak sarang burung wallet 10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan pekotaan 11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

b) Restribusi Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah, yang sering disebut juga sebagai retribusi, merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan sebagai kompensasi atas pelayanan atau perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jenis layanan yang dikenakan retribusi mencakup aktivitas pemerintahan daerah yang menghasilkan produk, fasilitas, atau manfaat tertentu yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat atau entitas hukum.

Pemerintah pusat kembali menegaskan regulasi mengenai pajak dan retribusi daerah melalui diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang sekaligus mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 beserta revisinya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Menurut pendapat Muhtarom (2016), retribusi daerah merupakan pungutan yang diberlakukan atas pemanfaatan layanan atau fasilitas milik pemerintah daerah. Retribusi ini memiliki sejumlah karakteristik, antara lain bersifat ekonomis karena berdasarkan asas timbal balik secara langsung, adanya syarat-syarat formal dan material yang harus dipenuhi, serta terdapat unsur pilihan bagi individu atau badan untuk menerima atau menolak layanan yang diberikan. Selain itu, retribusi daerah biasanya tidak terlalu mencolok dari sisi anggaran, dan dalam beberapa kondisi, dapat dianggap sebagai pengembalian atas biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004).

Selanjutnya, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai ciri-ciri retribusi daerah:

1. Pajak yang diterima oleh pemerintah daerah,
2. Dalam pengumpulan terdapat tekanan ekonomi,
3. Terdapat imbalan yang bisa dengan mudah diidentifikasi, dan
4. Pajak dikenakan pada individu atau badan yang memanfaatkan layanan yang disediakan oleh Negara

Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga kategori, yang meliputi:

1. Retribusi Jasa Umum,

2. Retribusi Jasa Khusus, dan

3. Retribusi Perizinan Tertentu

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Muhtarom (2016) menyatakan bahwa pendapatan daerah dapat diperoleh dari hasil pengelolaan aset daerah yang menghasilkan laba bersih. Keuntungan tersebut berasal dari pengelolaan kekayaan yang mencakup dana pembangunan serta dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang kemudian disetorkan ke kas daerah. Pendapatan ini termasuk juga hasil dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan secara kelembagaan, sesuai dengan tujuan pendiriannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004).

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 membagi hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan ke dalam beberapa kategori objek pendapatan. Kategori tersebut mencakup pendapatan dari pembagian laba yang berasal dari penyertaan modal di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pembagian keuntungan dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta bagian laba yang diperoleh dari investasi pada perusahaan swasta maupun kelompok masyarakat.

Untuk daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), lembaga keuangan mikro seperti badan kredit kecamatan, serta unit usaha lainnya seperti pasar, tempat wisata, villa, dan sebagainya—keuntungan yang diperoleh dari entitas tersebut akan dikonversi menjadi pendapatan daerah (Hanif Nurcholis, 2007:184).

Lebih lanjut, menurut Ahmad Yani (2004:40), hasil dari pengelolaan

kekayaan daerah yang terpisahkan meliputi berbagai bentuk penerimaan seperti dividen, bagian dari laba usaha, serta hasil dari penjualan saham milik pemerintah daerah.

d) Pendapatan yang lain yang sah

Menurut pendapat Muhtarom (2016), jenis pendapatan lain yang dianggap sah adalah pendapatan yang tidak termasuk dalam kategori utama seperti pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan. Pendapatan tersebut berasal dari sumber-sumber lain yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu contohnya adalah sumbangan atau donasi dari pihak ketiga yang diberikan kepada pemerintah daerah dan dicatat secara sah menurut ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004.


Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah yang sah dimaksudkan untuk mengakomodasi penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam kelompok pajak daerah maupun hasil kekayaan yang dipisahkan, yang totalnya terdiri atas sebelas jenis penerimaan. Kategori ini mencakup pendapatan-pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis pendapatan utama daerah.

Lebih lanjut, menurut Rori (2016), yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan meliputi berbagai bentuk pendapatan yang berasal dari pemanfaatan aset atau sumber daya milik pemerintah daerah, yang masih menjadi bagian langsung dari struktur kepemilikan pemerintah dan belum dialihkan ke dalam bentuk badan usaha

atau entitas terpisah:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tak terpisah
2. Jasa giro
3. Pendapatan dari bunga
4. Keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, atau cara lain yang disebabkan oleh penjualan serta pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Menurut Mahmudi (2019), untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dapat menggunakan rasio keuangan terhadap APBD yang mencakup rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan.



Tingkat kreativitas daerah untuk memperbesar PAD berhubungan dengan cara pandang terhadap otonomi daerah. Otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, serta percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lokal, diperlukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, setiap daerah otonom berusaha menciptakan terobosan serta berbagai inisiatif untuk memperbesar sumber-sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat, melainkan dengan membuka peluang usaha yang sesuai dengan potensi ekonomi setempat.

Berdasarkan pandangan umum, hasil PAD selama ini dianggap belum cukup untuk mendanai pembangunan daerah otonom. Sehingga, pemerintah daerah merasa perlu untuk mencari cara lain untuk meningkatkan sumber pendapatan. Saat ini, langkah yang lebih tepat dan dapat diandalkan untuk menambah pendapatan daerah adalah dengan mengelola usaha berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan melalui pendirian Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk memanfaatkan kekayaan daerah yang terpisah guna menciptakan penerimaan PAD, salah satu langkah yang diambil adalah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di berbagai provinsi. Dengan adanya BUMD, diharapkan dapat ikut memberikan kontribusi pada pendapatan yang diperlukan demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Maka, fokus BUMD di tingkat provinsi mencakup berbagai sektor pembangunan, seperti agrobisnis, industri strategis, konstruksi, properti, konsultan, jasa/perdagangan, telekomunikasi, transportasi, energi, sumber daya mineral, kelautan, perikanan, pariwisata, infrastruktur, penerbangan, investasi, perbankan, asuransi, dan sektor lainnya sesuai kebutuhan.

Di sisi lain, BUMD juga berusaha untuk tetap mandiri dan memperoleh laba demi mendukung kelangsungan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, BUMD menjadi pilar penting dalam meningkatkan PAD. Sebenarnya, kegiatan ekonomi daerah yang berasal dari BUMD sudah berlangsung sejak lama, sebelum adanya Undang-Undang tentang otonomi daerah. Diperlukan upaya optimalisasi BUMD dengan meningkatkan profesionalisme, baik dalam manajemen sumber daya manusia maupun dalam sarana dan prasarana, sehingga BUMD memiliki posisi yang setara dengan kekuatan sektor ekonomi lainnya.

Menurut Syafaruddin Alwi (2002: 81-91), untuk menetapkan fungsi BUMD, dibutuhkan tindakan strategis yang harus diambil oleh pimpinan BUMD. Langkah pertama adalah menganalisis kemampuan BUMD dan cara untuk menjalankan organisasi tersebut dengan efisien. Diagnosis organisasi (OD) adalah proses penilaian yang terstruktur dan hubungan antara praktik-praktik organisasi dengan sasaran-sasaran bisnis (Ulrich, 1998

B. Kinerja Keuangan

1. Pengertian Kinerja

Kasmir (2019) mengemukakan bahwa kinerja mencerminkan hasil dari proses kerja dan perilaku individu yang dijalankan dalam rangka menyelesaikan tanggung jawab tertentu selama kurun waktu tertentu. Kinerja juga dapat dimaknai sebagai keluaran atau output yang dihasilkan oleh seorang pekerja atau pegawai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dengan tingkat efisiensi tertentu. Dalam konteks organisasi atau lembaga, kinerja menjadi faktor sentral, karena pencapaian performa yang optimal dari para pegawai tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan evaluasi yang berkelanjutan. Penilaian kinerja sering kali menjadi dasar bagi atasan untuk mengevaluasi kemampuan dan tanggung jawab bawahannya dalam melaksanakan pekerjaan. Lebih jauh lagi, kinerja juga bisa menjadi alat ukur perilaku individu selama menjalankan tugas yang diembannya.

Di sisi lain, kinerja keuangan merujuk pada hasil dari aktivitas pendapatan dan belanja yang disusun dengan pendekatan berbasis akrual. Secara umum, kinerja keuangan menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi, baik perusahaan maupun lembaga publik, yang dapat dinilai menggunakan indikator atau metode tertentu. Evaluasi ini melibatkan pencatatan realisasi pendapatan dan pengeluaran berdasarkan prinsip akuntansi akrual, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana lembaga tersebut berhasil dalam mengelola aspek keuangannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah meliputi berbagai tahapan yang saling

berkaitan, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan terhadap penggunaan dana daerah. Seluruh tahapan ini diharapkan berjalan secara terpadu dan optimal guna menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Efektivitas dalam pengelolaan tersebut akan berdampak langsung terhadap stabilitas keuangan daerah, yang pada akhirnya akan mencerminkan kinerja keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, performa keuangan suatu daerah menjadi indikator penting dalam menilai seberapa jauh daerah tersebut mampu menjalankan otonomi secara mandiri.

Berbagai pendekatan dapat digunakan dalam menilai kinerja keuangan. Menurut Halim (2007), salah satu cara yang umum diterapkan adalah melalui analisis rasio keuangan, yang dihitung berdasarkan data keuangan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Rasio-rasio yang sering digunakan antara lain adalah rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian fiskal, keserasian belanja modal, serta rasio pertumbuhan pendapatan. Penerapan metode evaluasi ini berfungsi sebagai dasar dalam melakukan penilaian menyeluruh terhadap pelaksanaan anggaran daerah. Mardiasmo (2002) menambahkan bahwa tujuan utama dari evaluasi kinerja keuangan daerah adalah untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pemerintah daerah, memberikan masukan dalam proses alokasi sumber daya, serta memperkuat transparansi publik dan komunikasi kelembagaan melalui akuntabilitas yang baik.

2. Tujuan Penilaian Kinerja

Prestasi pelaksanaan program dapat diukur untuk mendorong pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan pencapaian tujuan dimasa mendatang.

Peranan pengukuran prestasi sebagai alat manajemen untuk (**Bastian 2006**)

1. Memastikan bahwa setiap individu pelaksana memahami dengan jelas parameter dan indikator yang digunakan dalam menilai pencapaian kinerja.
2. Menjamin bahwa hasil kerja yang dicapai sesuai dengan target atau standar kinerja yang telah disepakati bersama sebelumnya.
3. Melakukan pemantauan serta penilaian atas pelaksanaan kinerja dengan membandingkannya terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.
4. Memberikan penghargaan maupun sanksi secara adil dan proporsional, berdasarkan pencapaian kinerja yang telah dievaluasi menggunakan sistem penilaian yang telah dirumuskan secara bersama.
5. Menjadi sarana komunikasi antara atasan dan bawahan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja organisasi serta mengevaluasi tingkat kepuasan pelanggan atau penerima layanan.
6. Mendukung pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap proses kerja yang berlangsung dalam lingkungan instansi pemerintahan.
7. Menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil dalam proses kerja didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan terukur.
8. Mengidentifikasi area atau aspek yang memerlukan perbaikan guna

meningkatkan efektivitas kinerja secara keseluruhan

9. Mengungkap berbagai kendala atau hambatan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat segera ditangani secara tepat..

3. Aspek Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja biasanya dilakukan untuk aspek-aspek berikut ini (Bastian 2006):

1. Aspek Finansial.

Aspek finansial meliputi anggaran atau cash flow. Aspek finansial ini sangat penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja sehingga Dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia.

2. Kepuasan Pelanggan.

Dalam globalisasi perdagangan, peran dan posisi pelanggan sangat krusial dalam penentuan strategi perusahaan. Untuk itu, manajemen perlu memperoleh informasi yang relevan tentang tingkat kepuasan pelanggan.

3. Kepuasan Pegawai.

Dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai amat menentukan kelangsungan organisasi.

4. Kepuasan Komunitas dan Stakholders.

Pengukuran kinerja perlu dirancang untuk mengakomodasi kepuasan para stakeholders.

5. Waktu

Informasi untuk pengukuran harus informasi terbaru, sehingga manfaat hasil pengukuran kinerja dapat dimaksimalkan.

C. Analisis Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan salah satu instrumen analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dengan mengandalkan data yang diambil dari laporan keuangan dalam satu periode akuntansi tertentu. Rasio ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai pertumbuhan suatu entitas, termasuk dalam konteks pemerintah, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai performa finansialnya. Pemerintah memanfaatkan informasi dari rasio keuangan ini untuk menunjang pengambilan keputusan, terutama dalam upaya menjaga kelangsungan aset negara agar tidak mengalami kesalahan dalam proses kebijakan.

Analisis rasio keuangan sendiri adalah pendekatan berbasis angka yang bertujuan mengukur aspek operasional maupun keuangan dari sebuah entitas, baik perusahaan maupun institusi publik. Proses ini didasarkan pada informasi yang bersumber dari berbagai laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, serta laporan arus kas. Rasio ini menjadi alat penting tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi pihak kreditur, investor, dan pemegang saham. Bahkan para analis keuangan dan lembaga pemeringkat kredit turut memanfaatkan analisis ini untuk mengetahui seberapa kuat atau lemahnya kondisi keuangan dari suatu badan publik yang sedang diteliti.

Secara metodologis, analisis rasio keuangan menggabungkan sejumlah komponen dari laporan keuangan melalui representasi perhitungan matematis sederhana yang berlaku untuk periode tertentu. Dengan menghubungkan dua variabel atau lebih—baik yang berasal dari laporan laba rugi maupun neraca—analisis ini menjadi sarana untuk menilai kondisi keuangan secara objektif dan menyeluruh dalam suatu kurun waktu tertentu,

serta dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan organisasi secara berkelanjutan.

D. Jenis Jenis Rasio Keuangan

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

6. Pengertian Rasio Desentralisasi Fisikal

Secara garis besar, desentralisasi mencakup dua aspek utama, yaitu wilayah administratif dan wilayah politik, yang keduanya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam konteks politik, desentralisasi dimaksudkan untuk memperkuat proses demokratisasi serta memperluas keterlibatan publik dalam aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Sementara itu, desentralisasi administratif berperan sebagai sarana untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih efektif. Sejalan dengan itu, desentralisasi fiskal menjadi instrumen utama untuk mewujudkan kedua jenis desentralisasi tersebut melalui pelimpahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada daerah (Mardiasmo, 2009). Pada dasarnya, konsep desentralisasi menekankan pada penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat ke tingkat daerah, yang turut disertai dengan alokasi dana dari pusat. Oleh karena itu, inti dari desentralisasi adalah sejauh mana pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengambil kebijakan dan keputusan dalam ranah pemerintahan daerah.

Lebih lanjut, desentralisasi fiskal merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun antar daerah itu sendiri. Selain itu, desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan publik, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta

memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Litvack et al., 1998 dalam Arham, 2014). Dalam praktiknya, desentralisasi fiskal dapat dipahami sebagai pelimpahan hak pengelolaan atas potensi ekonomi dan sumber daya lokal kepada pemerintah daerah, yang tetap didukung oleh dana transfer dari pusat. Diharapkan bahwa besarnya aliran dana tersebut serta peluang peningkatan penerimaan daerah akan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena pemerintah daerah dapat lebih fokus menyusun prioritas kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, dengan tingkat intervensi minimal dari pemerintah pusat, sehingga memperkuat kemandirian daerah dalam pengambilan keputusan.

Menurut Bird dan Vaillancourt (1998) sebagaimana dikutip dalam Arham (2014), desentralisasi fiskal berkaitan erat dengan sejauh mana otonomi keputusan dapat dijalankan oleh pemerintah daerah. Terdapat tiga pendekatan dalam memaknai desentralisasi tersebut. Pertama, pendekatan dekonsentrasi yang menggambarkan pemindahan tanggung jawab dari unit pusat ke unit vertikal atau pemerintah daerah. Kedua, pendekatan perwakilan, di mana daerah berperan sebagai wakil dari pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas tertentu. Ketiga, pendekatan pelimpahan, yaitu kondisi di mana pemerintah daerah memiliki otoritas untuk menentukan dan melaksanakan program sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

7. Indikator Rasio Desentralisasi Fisikal

Desentralisasi fiskal adalah pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini mencakup transfer dana dari pemerintah pusat ke

pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan daerah.

Derajat desentralisasi fiskal yang dihitung dengan menggunakan

Model derajat desentralisasi fiskal (DDF) sebagai berikut:

$$DDF = \frac{\text{TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH}}{\text{TOTAL PENDAPATAN DAERAH}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi (Mahmudi, 2019)

b. Rasio Pertumbuhan

1. Pengertian pertumbuhan

Arief Sugiono (2009:81) dalam karyanya menjelaskan bahwa rasio pertumbuhan berfungsi sebagai indikator untuk mengevaluasi seberapa baik sebuah perusahaan mampu mempertahankan eksistensinya di pasar. Selanjutnya, menurut Irham Fahmi (2012:69), rasio pertumbuhan dapat dipahami sebagai indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas suatu perusahaan dalam menjaga stabilitas posisinya dalam dunia industri, sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika pertumbuhan ekonomi secara umum.

Sementara itu, Kasmir (2016:118) menyatakan bahwa rasio pertumbuhan, atau yang dikenal juga sebagai Growth Ratio, merupakan ukuran yang mencerminkan kemampuan suatu entitas usaha dalam mempertahankan kekuatan ekonominya di tengah pertumbuhan ekonomi yang terjadi, baik secara makro maupun dalam sektor industrinya sendiri.

Dari berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa rasio pertumbuhan merupakan instrumen analisis keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menjaga posisi strategisnya di tengah fluktuasi dan perkembangan ekonomi yang terus berlangsung.

2. Indikator Rasio Pertumbuhan

Dalam penjelasannya, Kasmir (2016:118) menyebutkan bahwa salah satu unsur penting yang dianalisis dalam rasio pertumbuhan adalah peningkatan penjualan dari waktu ke waktu. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Raymond Budiman (2018:36), yang menyatakan bahwa aspek krusial dalam menganalisis pertumbuhan adalah mencermati perkembangan penjualan secara khusus.

Sementara itu, Jopie Jusuf (2014:98) menambahkan dalam bukunya bahwa rumus yang digunakan untuk menilai pertumbuhan penjualan dapat dijadikan dasar untuk mengetahui arah dan tren dari kinerja keuangan, khususnya dalam konteks Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan APBD. Rasio pertumbuhan memiliki peran signifikan dalam menilai apakah suatu pemerintah daerah mengalami peningkatan atau justru penurunan kinerja dalam kurun waktu anggaran tertentu. Ketika rasio ini menunjukkan angka positif dan terus meningkat, hal itu mencerminkan pertumbuhan keuangan yang sehat. Sebaliknya, apabila hasilnya negatif, maka hal tersebut menandakan adanya penurunan kinerja pendapatan yang patut diwaspadai.

Mahmudi (2010:138) juga menegaskan pentingnya penggunaan rasio pertumbuhan sebagai indikator untuk mengetahui apakah dalam periode anggaran tertentu terjadi peningkatan atau penurunan dalam hal pendapatan

maupun belanja daerah. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan anggaran sebelumnya serta merumuskan strategi keuangan yang lebih tepat untuk masa mendatang. Adapun rumus rasio pertumbuhan digunakan untuk menghitung perubahan kinerja keuangan dari tahun ke tahun, yang menjadi landasan dalam menilai arah pertumbuhan fiskal pemerintah daerah:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD tahun } t - \text{PAD tahun } (t-1)}{\text{PAD tahun } (t-1)} \times 100\%$$

c. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

1. Pengertian Ketergantungan Keuangan Daerah

Menurut Bisma (2010:78) disebutkan bahwa: "Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan)". Seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi ditunjukkan melalui rasio ini. Rasio ini adalah perbandingan antara total realisasi pendapatan transfer dengan total realisasi pendapatan daerah. Menurut Bastian (2008), Rasio ketergantungan daerah merupakan ukuran untuk melihat sejauh mana suatu daerah bergantung pada bantuan atau transfer dana dari pemerintah pusat dalam pembiayaan anggaran daerah. Dalam hal ini, rasio ketergantungan menggambarkan sejauh mana daerah tidak mandiri dalam memenuhi kebutuhan pembiayaannya dan lebih bergantung pada alokasi transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat.

2. Indikator rasio ketergantungan daerah

- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang dikelola secara mandiri, seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
- Pendapatan Transfer: Pendapatan yang diterima daerah dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Perimbangan, dan hibah lainnya. Dapat dilihat dari rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{PENDAPATAN TRANSFER}}{\text{TOTAL PENDAPATAN}} \times 100\%$$

d. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian fiskal daerah, atau yang biasa disebut sebagai otonomi keuangan, mencerminkan sejauh mana suatu pemerintah daerah mampu mendanai aktivitas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik secara mandiri. Hal ini sangat bergantung pada kontribusi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak dan retribusi sebagai sumber utama pendapatan daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Halim (2007), tingkat kemandirian suatu daerah tercermin dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan yang berasal dari luar daerah, seperti dana transfer dari pemerintah pusat ataupun pinjaman.

Salah satu indikator utama untuk mengukur tingkat otonomi fiskal ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio ini menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, serta pelaksanaan fungsi pemerintahan. Rasio tersebut juga menjadi representasi dari partisipasi masyarakat dalam

menyokong pendanaan daerah melalui pajak dan retribusi.

Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi PAD terhadap total keseluruhan pendapatan daerah. Angka yang lebih tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu mengoptimalkan sumber dayanya sendiri dan tidak terlalu bergantung pada bantuan eksternal. Sebaliknya, semakin rendah rasinya, maka semakin tinggi pula ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, rasio kemandirian keuangan daerah dapat dijadikan alat ukur utama dalam menilai tingkat kemandirian ekonomi dan kapasitas pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah (Halim, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, 2002).

$$\text{Rasio kemandirian daerah} = \frac{\text{PENDAPATAN ASLI DAERAH}}{\text{TOTAL PENDAPATN TRANSFER}} \times 100\%$$

Rumus **ratio kemandirian fiskal daerah** didasarkan pada dua elemen utama, yakni jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total pendapatan daerah secara keseluruhan. Perbandingan antara kedua unsur ini menjadi dasar dalam menilai seberapa besar tingkat kemandirian suatu pemerintah daerah dalam membiayai aktivitasnya sendiri.

Tingkat rasio yang dihasilkan dari perhitungan tersebut mencerminkan seberapa jauh daerah tersebut masih bergantung pada bantuan eksternal, khususnya dana dari pemerintah pusat atau sumber lain di luar daerah. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin rendah pula ketergantungan fiskalnya.

Di sisi lain, rasio ini juga dapat dimaknai sebagai gambaran sejauh mana masyarakat turut berkontribusi dalam proses pembangunan melalui kewajiban fiskal mereka, seperti pajak dan retribusi. Dengan demikian, **ratio kemandirian keuangan daerah** tidak hanya berperan sebagai alat ukur kemandirian fiskal, tetapi juga sebagai indikator partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian terdahulu


NO	NAMA	JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	M. Zahari MS	Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jambi	Deskriptif, kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber PAD potensial datang dari pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar dalam mewujudkan PAD, sedangkan kontribusi terkecil adalah daerah retribusi. Secara empiris pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah, artinya semakin tinggi semakin tinggi pendapatan PAD maka semakin tinggi pengeluaran daerah untuk

				kegiatan pembangunan daerah dan pelayanan publik
2.	Ni Putu Gina,(dkk)	Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah Daerah	Observasi nonpartisipan	<p>Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
3.	Agung Prasetyo amu,(dkk)	Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Menggunakan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan di Badan Keuangan Kota Gorontalo	Deskriptif Kuantitatif	<p>Berdasarkan hasil analisis, tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo selama periode 2013 hingga 2018 mencapai angka 82%, yang diklasifikasikan dalam kategori cukup efektif. Sementara itu, pada kurun waktu 2019 hingga 2021, tingkat efektivitas meningkat hingga 100%, sehingga masuk dalam kategori efektif. Di sisi lain, efisiensi pengelolaan PAD di Kota Gorontalo</p>

				berada pada angka 99%, yang menunjukkan bahwa kinerja tersebut dinilai kurang efisien. Adapun pertumbuhan PAD menunjukkan tren yang relatif rendah, yakni sebesar 15% untuk periode 2013–2018, dan sedikit meningkat menjadi 16% pada rentang waktu 2018–2021.
4.	Mita krismayanti	Analisis kinerja pendapatan asli daerah yang Dikaitkan dengan belanja daerah pada pemerintahan Kota baubau tahun anggaran 2017-2021	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Baubau jika dilihat dari aspek kemandirian keuangannya masih tergolong rendah. Meskipun demikian, tren yang ditunjukkan cenderung mengarah pada peningkatan, dengan rata-rata tingkat kemandirian selama kurun waktu 2012 hingga 2017 berada pada angka 23,14 persen. Sementara itu, jika ditinjau dari sisi keserasian antara

					belanja langsung dan belanja tidak langsung, kinerja PAD Kota Baubau dapat dinilai cukup seimbang. Hal ini terlihat dari proporsi pengeluaran untuk belanja tidak langsung yang tidak jauh berbeda dengan belanja langsung, mencerminkan distribusi anggaran yang proporsional. Adapun dari perspektif pertumbuhan, PAD Kota Baubau menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai PAD setiap tahunnya selama periode pengamatan, yang mencerminkan adanya kemajuan dalam pengelolaan pendapatan daerah
5.	Rizki Artya Rahma Putri	Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli Daerah, dan dana perimbangan terhadap	kausal komparatif		Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh variabel Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja

		<p>kinerja keuangan Pemerintah</p>	<p>Keuangan Pemerintah Daerah yang diukur melalui rasio kemandirian pada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur selama periode 2014 hingga 2018, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:</p> <p>(1) Berdasarkan pengujian terhadap variabel Ukuran Pemerintah Daerah, ditemukan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah jika dilihat dari rasio kemandirianya. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar aset yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota, justru kinerja keuangan mereka cenderung menurun.</p> <p>(2) Sementara itu, hasil analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan adanya pengaruh positif yang</p>
--	--	------------------------------------	--

				<p>signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini mengartikan bahwa peningkatan PAD secara langsung berkorelasi dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur.</p> <p>(3) Selanjutnya, variabel Dana Perimbangan menunjukkan pengaruh yang signifikan namun negatif terhadap kinerja keuangan daerah berdasarkan indikator rasio kemandirian. Artinya, semakin besar penerimaan dari dana perimbangan, maka tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah justru menurun</p>
6.	Nofa Angraini,Dkk	Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap Kinerja keuangan daerah pada 19 kabupaten	Analisis regresi	Hasil penelitian menyatakan bahwa : Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah

		dan kota di Provinsi sumatera barat tahun 2018-2021		berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah dan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah
7.	Ihsan Wahyudin	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan Dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah Daerah kabupaten dan kota di provinsi jawa barat	Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuangan kinerja pemerintah daerah. Transfer Perimbangan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Belanja Modal tidak berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Sekaligus Pemerintah Daerah Asli Pendapatan, Transfer Perimbangan Keuangan dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

8.	Iqlima Azhar	Pengaruh pendapatan Asli daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah kota langsa	Regressi linear	<p>Hasil ini memberikan arti bahwa tingginya kemampuan daerah dalam menghasilkan dan mengelola pendapatan asli daerah, maka akan tinggi pula tindakan dan keputusan dalam hal menggunakan pendapatan asli daerah tersebut yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan pembangunan daerah.</p> <p>Peningkatan PAD yang tinggi dihasilkan oleh pajak daerah yang dinilai paling strategis untuk bisa meningkatkan target PAD seperti pajak PBB dan Bea Perolehan BPHTP.</p>
9.	Rahmat Arfan,(dkk)	Analisis rasio pendapatan untuk mengukur Kinerja keuangan daerah pada	Deskriptif	<p>Hasil pada tulisan ini menghasilkan kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh belum begitu baik yang pengaruhnya oleh beberapa faktor. Pada rasio derajat desentralisasi menunjukkan</p>


		kota banda Aceh tahun 2017- 2020		bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjalankan derajat desentralisasi dianggap belum baik karena kriteria cukup, Pada rasio ketergantungan daerah menunjukkan kriteria sangat baik, Pada rasio kemandirian daerah menunjukkan kriteria rendah.
10.	Daryanti, Maria Angelina	Realisasi pendapatan asli daerah sebagai alat ukur efektivitas kinerja keuangan pada kantor Dinas sumber daya air, cipta karya dan tata ruang Provinsi Sulawesi Selatan	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengembangan efektivitas manajemen keuangan dalam pekerjaan Kantor Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun fiskal 2015-2017 dapat dikatakan efektif, yaitu, memiliki rasio efektivitas rata-rata di bawah 100%, yang hanya mencapai 97,16%

Penelitian yang dilakukan oleh Mita Krismayanti (2022) berjudul "Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah yang Dikaitkan Dengan Belanja Daerah pada

Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2017–2021” menghasilkan beberapa kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa kemandirian fiskal Kota Baubau masih tergolong rendah, meskipun menunjukkan arah perkembangan yang positif. Selama kurun waktu 2012 hingga 2017, rata-rata tingkat kemandirian tercatat sebesar 23,14 persen. Selanjutnya, dari sisi keserasian antara belanja langsung dan tidak langsung, kinerja PAD dinilai cukup proporsional karena nilai belanja tidak langsung tidak terlalu mendominasi dibandingkan dengan belanja langsung. Adapun pertumbuhan PAD dinyatakan cukup baik, yang terlihat dari tren peningkatan setiap tahunnya.

Penelitian Krismayanti memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, terutama dalam jenis pendekatan dan teknik pengumpulan data. Keduanya menggunakan metode deskriptif kuantitatif, serta menerapkan teknik wawancara, studi dokumentasi, dan kajian pustaka dalam proses pengumpulan datanya. Namun demikian, perbedaan mendasar terletak pada lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian. Jika Krismayanti melaksanakan penelitiannya di Kota Baubau pada tahun 2022, maka penulis melakukan penelitian serupa di Kabupaten Nabire pada tahun 2025.

F. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif sebagai jenis penelitian utama. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajiannya terletak pada penyajian data yang bersifat numerik untuk menganalisis hubungan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian deskriptif kuantitatif sendiri bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai suatu kondisi atau fenomena tertentu dengan memanfaatkan data-data kuantitatif. Data tersebut kemudian dihitung dan diolah ke dalam bentuk angka untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Djaali (2004)

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire yang terletak di Jalan Pepera, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah dengan kode pos 98811. Kegiatan penelitian dijadwalkan dimulai pada bulan Januari 2025 dan diproyeksikan akan berlangsung hingga bulan April 2025.

C. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yakni informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari hasil

observasi lapangan, melainkan dikumpulkan oleh peneliti melalui sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya. Data sekunder tersebut dihimpun melalui dokumen dan catatan resmi yang relevan dengan objek penelitian, termasuk melalui kuesioner atau angket bila diperlukan. Adapun sumber data utama dalam studi ini berasal dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, khususnya yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nabire. Data yang digunakan mencakup laporan-laporan keuangan selama periode anggaran tahun 2020 hingga tahun 2024.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan dokumentasi digital, yaitu dengan menelusuri dan memanfaatkan situs web resmi yang memuat informasi relevan dengan topik yang diteliti. Salah satu sumber yang diakses adalah portal resmi Pemerintah Kabupaten Nabire, yang menyediakan berbagai dokumen dan data yang dibutuhkan guna mendukung kelengkapan informasi dalam penelitian ini.

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Agar pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka penting untuk memahami berbagai komponen dasar yang menjadi landasan dalam sebuah riset ilmiah, yang dijabarkan melalui definisi operasional variabel. Dalam studi ini, variabel yang menjadi fokus utama adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, yang diukur melalui beberapa indikator dalam bentuk rasio, antara lain sebagai berikut:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fisikal

Rasio derajat desentralisasi fiskal digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah. Rasio ini menunjukkan kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Untuk menghitung rasio derajat desentralisasi fisikal adalah sebagai berikut:

$$DFD = \frac{\text{TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH}}{\text{TOTAL PENDAPATAN DAERAH}} \times 100\%$$

2. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menilai seberapa efektif Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan memperbaiki pencapaian dari satu periode ke periode selanjutnya, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Formula untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah seperti berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD tahun } t - \text{PAD tahun } (t-1)}{\text{PAD tahun } (t-1)} \times 100\%$$

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara dana transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan keseluruhan pendapatan yang dimiliki daerah tersebut. Indikator ini berfungsi untuk mengukur seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap pendanaan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Apabila nilai rasio ini tinggi, maka hal itu menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber eksternal juga besar. Untuk memperoleh nilai rasio ini, dapat digunakan rumus yang dijelaskan oleh Kamaroellah (2017) berikut ini:

$$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{PENDAPATAN TRANSFER}}{\text{TOTAL PENDAPATAN}} \times 100\%$$

4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Indeks Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menggambarkan kemampuan suatu pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta penyediaan pelayanan publik tanpa bergantung pada bantuan dari pihak lain. Kemandirian ini terutama tercermin dari besarnya kontribusi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak daerah dan retribusi yang menjadi sumber utama pendapatan asli daerah.

Untuk mengetahui tingkat kemandirian tersebut, dapat dihitung menggunakan rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

5. Analisis Kontribusi menurut Dasril, Henry dan Hessel (2004 : 22)

analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan terhadap anggaran. Penggunaan analisis dapat diketahui peran retribusi daerah dalam kontribusi terhadap PAD

$$\text{Kontribusi Retribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

F. Metode Analisis Data

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk mendorong daerah agar mampu mengurangi ketergantungannya terhadap pendanaan dari pemerintah pusat.

Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan desentralisasi fiskal tersebut adalah melalui pengukuran Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Penilaian rasio ini dapat dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan:

Tabel 3.1 Skala Kriteria DDF

Percentase	Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00 %	Sangat Kurang
10,01-20,00 %	Kurang
20,01-30,00 %	Sedang
30,01-40,00 %	Cukup
>50,00 %	Sangat Baik

Sumber : Hanafi, dkk (2005) dikutip dalam Zukhri (2020)

2. Rasio Pertumbuhan

Menurut Putra (2018:67), indikator rasio pertumbuhan atau growth ratio berfungsi untuk mengevaluasi sejauh mana kapasitas pemerintah daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Penilaian terhadap rasio ini mengacu pada sejumlah kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dan digunakan sebagai ukuran pembanding atas kinerja yang dicapai:

Tabel 3.2. Skala Interval Pertumbuhan

Skala Interval Rasio Pertumbuhan (%)	Kriteria
0-25%	Rendah
25-50%	Sedang
50-100%	Tinggi

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan suatu daerah dapat diketahui dengan mengukur perbandingan antara jumlah dana transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat atau provinsi dengan total pendapatan yang dimiliki daerah tersebut secara keseluruhan. Rasio ini menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada bantuan keuangan eksternal dalam membiayai kebutuhan fiskalnya. Rasio ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah masih bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Apabila nilai rasio ketergantungan ini tinggi, maka menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah di atasnya juga besar. Penilaianya didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu yang digunakan sebagai ukuran:

Tabel 3.3 Rasio ketergantungan keuangan daerah

Percentase	Ketergantungan Keuangan
<25%	Rendah
25%-50%	Sedang
50%-75%	Tinggi
.75%	Sangat Tinggi

Sumber Mardiasmo (2009) dan Halim (20

4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2001:131), tingkat kemandirian keuangan daerah mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta penyediaan

layanan publik kepada masyarakat. Rasio kemandirian ini menjadi indikator partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Tingginya nilai pada rasio ini mencerminkan semakin aktifnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan kewajibannya, terutama melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah yang menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah, terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengukuran terhadap rasio kemandirian tersebut:

Tabel 3.4 Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Kriteria	Kemandirian(%)
Sangat Rendah	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-70%
Tinggi	75%-100%

Sumber Suyana Utama (2008)

5. Analisis Kontribusi menurut Dasril, Henry dan Hessel (2004 : 22) analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan terhadap anggaran. Penggunaan analisis dapat diketahui peran retribusi daerah dalam kontribusi terhadap PAD

$$\text{Kontribusi Retribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Presentse	Kriteria
Diatas 50%	Sangat Baik
40%-50%	Baik

30%-40%	Cukup Baik
20%-30%	Cukup
10%-20%	Kurang
Dibawah 10%	Sangat Kurang

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 (dalam Elfayang

Rizky A, 2014).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dan Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Nabire

Kabupaten Nabire merupakan salah satu wilayah administratif yang tidak hanya berstatus sebagai kabupaten, tetapi juga menjadi pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Distrik Nabire. Di sebelah barat, wilayahnya berbatasan langsung dengan Provinsi Papua Barat. Berdasarkan data akhir tahun 2024, jumlah penduduk di Kabupaten Nabire tercatat sebanyak 179.174 jiwa. Wilayah ini menjadi kabupaten induk bagi mayoritas kabupaten lain yang berada di Provinsi Papua Tengah, kecuali Kabupaten Mimika, yang terbentuk dari pemekaran Kabupaten Fakfak.

Pada awalnya, daerah ini dikenal dengan nama Kabupaten Paniai dan ibu kotanya terletak di Kelurahan Enarotali, yang berada di kawasan Distrik Pantai Timur. Namun, pada tahun 1966, lokasi pusat pemerintahan dipindahkan ke Distrik Nabire karena letaknya yang lebih strategis di wilayah pesisir, sementara Enarotali berada di kawasan pedalaman. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996, nama Kabupaten Paniai secara resmi diubah menjadi Kabupaten Nabire. Aturan tersebut juga menjadi dasar pembentukan dua kabupaten baru, yakni Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak Jaya, yang keduanya merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Nabire. Kini, ketiga kabupaten tersebut telah

berkembang menjadi tujuh kabupaten yang membentuk Provinsi Papua Tengah.

Kabupaten Nabire juga dikenal luas sebagai sentra produksi buah salak terbesar di wilayah Papua. Salak Nabire memiliki ciri khas rasa yang manis dan legit, menjadikannya sebagai komoditas andalan daerah ini. Selain itu, wilayah ini pernah mengalami dua gempa besar, yaitu pada tanggal 6 Februari 2004 dan kemudian disusul oleh gempa berkekuatan 7,2 skala Richter yang mengguncang kembali pada 26 November 2004.

2. Arti Dan Makna Lambang Kabupaten Nabire



Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 mengenai pembentukan Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Paniai, serta perubahan nama dan pemindahan ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire melakukan penyesuaian terhadap Lambang Daerah sebagai simbol identitas wilayah.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, lambang resmi Kabupaten Nabire kemudian ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999, yang menggantikan ketentuan sebelumnya yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1974 terkait Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai, yang saat itu meliputi wilayah Nabire, Paniai, dan Puncak

Jaya. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tersebut, telah dirumuskan dan ditetapkan berbagai unsur penting yang berkaitan dengan penggunaan dan makna lambang daerah Kabupaten Nabire.

a. Lambang Daerah

- a. Bentuk lambang daerah yang menyerupai perisai menggambarkan wadah visual yang memiliki arti sebagai alat pelindung atau penjaga, yang mencerminkan kekuatan dan ketahanan wilayah Kabupaten Nabire.
- b. Rangkaian bulir padi berjumlah 28 butir yang digambarkan dalam warna keemasan melambangkan hari lahir dari Kabupaten Nabire, yaitu tanggal dua puluh delapan.
- c. Hiasan bunga kapas yang telah mekar sebanyak 12 kuntum melambangkan bulan kelahiran Kabupaten Daerah Tingkat II Nabire. Padi dan kapas secara umum menjadi representasi kemakmuran rakyat Indonesia.
- d. Elemen roda bergerigi yang membentuk lingkaran merupakan simbol dari proses pembangunan yang berkesinambungan, di mana jumlah gigi sebanyak lima menandakan prinsip dasar negara, yaitu Pancasila, serta mencerminkan bahwa pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor dilakukan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
- e. Gambar buku melambangkan catatan sejarah dan menjadi simbol sumber ilmu pengetahuan, yang berperan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, serta berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

b. Warna Lambang Daerah

- a. Warna dasar biru muda atau biru langit dipilih karena melambangkan

cakrawala yang cerah serta menandakan adanya harapan yang positif.

- b. Warna kuning memiliki makna sebagai simbol keadilan serta menggambarkan rasa cinta yang mendalam terhadap Negara, Bangsa, dan Tanah Air Indonesia.
- c. Warna coklat tua melambangkan tanah yang mencakup sebagian besar wilayah daratan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nabire.
- d. Warna biru tua menggambarkan laut yang mengelilingi Kabupaten Daerah Tingkat II Nabire, menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak hanya terdiri atas daratan tetapi juga area perairan.

c. Penggunaan Lambang Daerah

- a. Lambang Daerah wajib dipasang di bagian depan gedung-gedung penting seperti Kantor Bupati Kepala Daerah, gedung DPRD, Kantor Camat, kantor-kantor dinas, serta perusahaan.
- b. Di dalam gedung, pemasangan Lambang Daerah harus dilakukan di ruang kerja Bupati Kepala Daerah, pimpinan DPRD, Sekretaris Wilayah Daerah, dan Sekretaris DPRD.
- c. Selain itu, Lambang Daerah dapat juga dipasang di ruang kerja pimpinan unit serta satuan kerja di dalam gedung.
- d. Apabila Lambang Daerah dipajang bersamaan dengan Lambang Negara, maka Lambang Negara harus ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi atau setingkat di atas Lambang Daerah.
- e. Penggunaan Lambang Daerah juga diwajibkan pada surat-surat dinas, di mana lambang ini ditempatkan pada halaman pertama di sudut kiri atas, serta pada lembaran daerah di bagian tengah atas halaman pertama.

d. Visi dan Misi Bapenda Kabupaten Nabire

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire adalah : “ Menjadikan PAD sebagai Kontribusi Dominan dalam APBD Kabupaten Nabire”.

Visi tersebut diatas merupakan pengaktualisasian Tugas Pokok Dispenda dalam arti meningkatkan Penerimaan PAD dan menggali sumber – sumber Pendapatan daerah.

Berdasarkan Visi ini,maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ✓ PAD : Penerimaan pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire
- ✓ Kontribusi : Pendukung / Penunjang secara langsung
- ✓ APBD : Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk mewujudkan Visi tersebut Dispenda Kabupaten Nabire merumuskan Misi sebagai berikut :

Misi I : Meningkatkan PAD dalam rangka pelestarian Otonomi

Misi II : Meningkatkan kwalitas dan Profesionalisme pelayanan kepada Masyarakat.

Tujuan dan Sasaran

1. Misi I : Meningkatkan PAD dalam rangka Pelestarian Otonomi.

Tujuan

Adapun tujuannya adalah :

1. Menggali Potensi sumber-sumber PAD
2. Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah
3. Menyusun Perbup
4. Meningkatkan kerjasama antar instansi terkait
5. Meningkatnya kesadaran WP/WR

Sasaran

Adapun Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya WP Gal.Gol C & sumbangan pihak Ketiga
 2. Meningkatnya WR
 3. Meningkatnya jumlah potensi WP/WR
 4. Meningkatnya jumlah penetapan pajak/Retribusi
 5. Terwujudnya PERBUD
 6. Terlaksananya SK Bupati mengenai PERBUD
 7. Terwujudnya kerjasama /kesepakatan dengan instansi terkait
 8. Terwujudnya kerjasama/kesepakatan pungutan dengan sejumlah desa
 9. Terlaksananya penyuluhan Pajak/ Retribusi pada 10 Kel & 10 kampung
 10. Terlaksananya pekan panutan Pajak Retribusi 1 kali setahun
2. Misi II : Meningkatkan kualitas dan Profesionalisme pelayanan kepada Masyarakat.

Tujuan

Adapun Tujuannya adalah :

1. Meningkatkan kualitas/kwantitas SDM Aparatur Dispenda
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung
3. Penyempurnaan sistem prosedur pelayanan

Sasaran

Adapun Sasarannya adalah :

1. Terlaksananya penyempurnaan dari sisdur Mapatda ke Simpatda
2. Tersedianya kendaraan roda dua 2 unit dan roda empat 1 unit.
3. Tersedianya Pembangunan pasar ikan 1 unit
4. Terlapksananya penyempurnaan dari sisdur Mapatda ke Simpatda.

5. Terlaksananya Pelayanan Door to Door.
6. Terwujudnya ketertiban Pasar Sentral Kalibobo ,Oyehe, Pasar Karang Tumaritis

B. Penyajian Data Hasil Penelitian

3.1 Perhitungan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Nabire

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditentukan dalam rangka mencapai visi, misi, serta strategi instansi pemerintah. Proses ini bertujuan untuk menilai capaian dari setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam meraih tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, terdapat sejumlah rasio yang dapat digunakan sebagai alat ukur. Penjelasan lebih rinci mengenai hal tersebut akan dibahas dalam bagian berikutnya:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah. Rasio ini menunjukkan kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

Rumus Derajat Desentralisasi:

$$DDF = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Percentase	Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00 %	Sangat Kurang
10,01-20,00 %	Kurang

20,01-30,00 %	Sedang
30,01-40,00 %	Cukup
>50,00 %	Sangat Baik

Tabel 4. 1 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Nabire

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2019	Rp 44,992,911,000	Rp 1,365,020,819,000	3%	sangat kurang
2020	Rp 74,667,958,520	Rp 1,290,291,081,242	6%	sangat kurang
2021	Rp 67,500,000,000	Rp 1,201,387,272,742	6%	sangat kurang
2022	Rp 72,336,467,611	Rp 1,229,168,324,295	6%	sangat kurang
2023	Rp 58,000,000,000	Rp 1,442,270,115,000	4%	sangat kurang
2024	Rp 82,000,000,000	Rp 1,647,567,394,000	5%	sangat kurang

Sumber BAPENDA KABUPATEN NABIRE (Data Diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4.1 derajat desentralisasi fiskal tahun 2019 sampai 2024, tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Nabire tergolong rendah, sebagaimana tercermin dari nilai Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) yang secara selalu berada di bawah 20 persen. DDF dihitung dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Nilai DDF tertinggi tercatat pada tahun 2020-2022 sebesar 6 persen, sementara nilai terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 3 persen. Meskipun pada tahun 2021 total pendapatan daerah mengalami penurunan, peningkatan nilai DDF tersebut menunjukkan adanya upaya intensifikasi

penggalian potensi PAD, yang secara relatif mampu meningkatkan kontribusi PAD terhadap struktur pendapatan daerah. Namun demikian, nilai DDF secara keseluruhan masih mencerminkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Rata-rata DDF selama enam tahun terakhir hanya mencapai 6 persen, yang secara kategoris termasuk dalam klasifikasi "kurang" dalam konteks desentralisasi fiskal. Kondisi ini mengindikasikan perlunya perumusan strategi yang lebih optimal dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah, seperti melalui penguatan kapasitas fiskal lokal, perbaikan tata kelola pajak dan retribusi daerah, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

2. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menilai seberapa efektif Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan memperbaiki pencapaian dari satu periode ke periode selanjutnya, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran dapat dilihat dari rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{pad tahun } t - \text{pad tahun } (t-1)}{\text{Pad tahun } (t-1)} \times 100\%$$

Skala Interval Rasio Pertumbuhan (%)	Kriteria
0-25%	Rendah
25-50%	Sedang
50-100%	Tinggi

Tabel 4. 2 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten Nabire

Tahun	pad tahun t	pad tahun (t-1)	tingkat pertumbuhan

2019	Rp 44,992,911,000	Rp 16,200,000,000	56%
2020	Rp 74,667,958,520	Rp 29,675,047,520	66%
2021	Rp 67,500,000,000	-Rp 7,167,958,520	-10%
2022	Rp 72,336,467,611	Rp 4,836,467,611	7%
2023	Rp 58,000,000,000	-Rp 14,336,467,611	-20%
2024	Rp 82,000,000,000	Rp 24,000,000,000	41%

Sumber BAPENDA KABUPATEN NABIRE (Data Diolah)

Berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan dalam Tabel 4.2, diketahui bahwa PAD Kabupaten Nabire pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 56% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini dikategorikan tinggi, yang mengindikasikan adanya peningkatan signifikan dari sisi penerimaan daerah. Pertumbuhan tinggi ini berlanjut hingga tahun 2020 dengan angka 66%, menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan menggali potensi PAD masih sangat baik. Namun demikian, tren positif ini mulai terganggu pada tahun 2021, ketika PAD mengalami penurunan sebesar -10%. Hal ini berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan yang tergolong rendah sebesar 7%, dan kembali menurun pada tahun 2023 dengan pertumbuhan negatif -20%. Pada tahun 2024, PAD Kabupaten Nabire mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 41%, yang tergolong dalam kategori sedang. Pertumbuhan ini menandai adanya perbaikan kinerja pengelolaan pendapatan daerah, meskipun belum sepenuhnya kembali pada tingkat

pertumbuhan tinggi seperti awal periode.

3. Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan daerah merupakan ukuran untuk melihat sejauh mana suatu daerah bergantung pada bantuan atau transfer dana dari pemerintah pusat dalam pemberian anggaran daerah. Dapat dilihat dari rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio ketergantungan} = \frac{\text{pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Percentase	Ketergantungan Keuangan
<25%	Rendah
25%-50%	Sedang
50%-75%	Tinggi
.75%	Sangat Tinggi

Tabel 4. 3 Perhitungan Rasio Ketergantungan Daerah kabupaten Nabire

Tahun	pendapatan daerah	pendapatan Transfer	tingkat ketergantungan daerah
2019	Rp 1,365,020,819,000	Rp -	0%
2020	Rp 1,290,291,081,242	Rp -	0%
2021	Rp 1,201,387,272,742	Rp 1,113,388,727,742	93%
2022	Rp 1,229,168,324,295	Rp 1,102,790,860,684	90%
2023	Rp 1,442,270,115,000	Rp 1,362,270,115,000	94%
2024	Rp 1,647,567,394,000	Rp 1,465,567,394,000	89%

Sumber BAPENDA KABUPATEN NABIRE (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.3, terlihat bahwa pada tahun 2019 dan 2020, tingkat ketergantungan daerah adalah 0%, yang berarti pada dua tahun awal tersebut Kabupaten Nabire tidak mencatat adanya penerimaan transfer atau belum tersedia data mengenai hal tersebut. Mulai tahun 2021, rasio ketergantungan daerah meningkat drastis menjadi 93%, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan daerah berasal dari transfer pusat. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi, sesuai klasifikasi yang menetapkan persentase di atas 75% sebagai ketergantungan sangat tinggi. Tren ini terus berlanjut pada tahun 2022 dengan tingkat ketergantungan 90%, kemudian sedikit meningkat pada 2023 menjadi 95%, dan kembali turun sedikit ke angka 90% pada tahun 2024.

4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu daerah mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya tanpa bergantung pada bantuan pusat. Rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Kriteria	Kemandirian(%)
Sangat Rendah	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-70%
Tinggi	75%-100%

Tabel 4. 4 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten Nabire

Tahun	pendapatan asli daerah	total pendapatan transfer	Kriteria RKD
2019	Rp 44,992,911,000	Rp -	0%
2020	Rp 74,667,958,520	Rp -	0%
2021	Rp 67,500,000,000	Rp 1,113,388,727,742	6%
2022	Rp 72,336,467,611	Rp 1,102,790,860,684	7%
2023	Rp 58,000,000,000	Rp 1,362,270,115,000	4%
2024	Rp 82,000,000,000	Rp 1,465,567,394,000	6%

Sumber: BAPENDA Kabupaten Nabire(Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas 4.4 , diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Nabire dari tahun 2019 hingga 2024 berada pada kisaran 0% hingga 7%. Seluruh nilai ini masuk dalam kategori sangat rendah, yang berarti bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sangat kecil dan tingkat ketergantungan terhadap transfer dari pusat sangat tinggi. Pada tahun 2019 dan 2020, meskipun PAD meningkat, tidak terdapat data pembanding dari pendapatan transfer, sehingga rasio tetap 0%. Pada tahun-tahun berikutnya (2021–2024), PAD memang mengalami fluktuasi, namun tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan rasio kemandirian. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak sebanding dengan besarnya kenaikan dana transfer dari pemerintah pusat.

5. Kontribusi Retribusi Daerah

Analisis Kontribusi menurut Dasril, Henry dan Hessel (2004 : 22) analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan terhadap anggaran. Penggunaan analisis dapat diketahui peran retribusi daerah dalam kontribusi terhadap PAD Rumus:

$$\text{Kontribusi Retribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Presentse	Kriteria
Diatas 50%	Sangat Baik
40%-50%	Baik
30%-40%	Cukup Baik
20%-30%	Cukup
10%-20%	Kurang
Dibawah 10%	Sangat Kurang

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Retribusi Daerah	Kriteria
2019	Rp 44,992,911,000	Rp 13,045,346,000	29%
2020	Rp 74,667,958,520	Rp 7,423,965,000	10%
2021	Rp 67,500,000,000	Rp 3,350,000,000	5%
2022	Rp 72,336,467,611	Rp 5,550,000,000	8%
2023	Rp 58,000,000,000	Rp 5,670,000,000	10%

2024	Rp 82,000,000,000	Rp 8,300,000,000	10%
------	-------------------	------------------	-----

Sumber: BAPENDA Kabupaten Nabire(Data Diolah)

Dari data diatas dapat dilihat pada tahun anggaran 2019 realisasi retribusi daerah memberikan kontribusi yang tidak terlalu baik yaitu sebesar 29%, di tahun anggaran 2020 kontribusi penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan hanya mencapai 10%, tahun 2021 kontribusi penerimaan retribusi daerah Kembali mengalami penurunan hanya mencapai 5%, tahun anggaran 2014 kontribusi penerimaan retribusi daerah Kembali mengalami penaikan yang cukup signifikan hanya mencapai 8% dan pada tahun 2023 -2024 kontribusi penerimaan retribusi daerah belum memberikan hasil yang sangat hanya mencapai 10%. Hal menandakan bahwa layanan publik berbayar yang dikelola oleh pemerintah daerah belum mampu memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

C. Analisis Dan Interpretasi

1. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nabire yang dinilai dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan perhitungan tabel 4.1 kinerja menggunakan skala kriteria interval menunjukkan bahwa Rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Nabire selama periode 2019–2023 berada pada kisaran yang sangat rendah, dengan rata-rata hanya sebesar 5%. Kondisi ini disebabkan oleh kombinasi antara faktor jangka pendek, seperti pandemi COVID-19 yang menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta faktor struktural jangka panjang seperti tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat dan lemahnya basis

ekonomi lokal. Pandemi telah memperburuk situasi karena PAD menurun tajam, sementara transfer dari pusat justru meningkat untuk penanganan krisitis, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk membiayai urusannya sendiri, yang merupakan tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah.

.Menurut Richard Musgrave (1959) dan Wallace Oates (1972). Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten Nabire belum mampu membiayai kebutuhan daerah secara mandiri, sehingga ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh ira bassang dkk(2024) dengan judul Analisis Penggunaan Dana Transfer dalam Mendorong Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Toraja Utara. asio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara mengalami penurunan dan kenaikan walaupun relatif kecil. Pada tahun 2021 derajat desentralisasi fiskal mencapai 4,56% dan pada tahun 2022 turun menjadi 4,55%. Kemudian pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan yaitu sebesar 4,78%. Sehingga rata-rata derajat desentralisasi fiskal adalah 4,63%. Menurut uraian dan perhitungan tersebut Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama tiga tahun pada pemerintahan Kabupaten Toraja Utara masih dalam kategori yang sangat rendah, karena masih berada dalam kategori 0,00-10,00 yaitu sebesar 4,63% dan ini berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang sangat rendah dalam membiayai pembangunan daerah.

Derajat desentralisasi fiskal yang sangat rendah menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah Toraja Utara dalam membiayai

sendiri kegiatannya masih sangat terbatas. Dengan kata lain, daerah tersebut sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Hal ini terjadi karena PAD di Kabupaten Toraja Utara masih relatif kecil dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah, sehingga Kabupaten Toraja Utara dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat.

2. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nabire yang dinilai dari Rasio Pertumbuhan

. Berdasarkan perhitungan tabel 4.2 rasio pertumbuhan keuangan daerah kabupaten Nabire Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nabire selama periode 2019–2024 tergolong rendah dan fluktuatif, dengan rata-rata 24% dan penurunan tajam sebesar -19,8% pada tahun 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi lokal dan melemahnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Di luar pandemi, rendahnya pertumbuhan PAD juga disebabkan oleh kelemahan struktural daerah, seperti basis ekonomi lokal yang terbatas, rendahnya efektivitas pemungutan PAD, serta kebijakan fiskal yang belum konsisten akibat pergantian kepemimpinan. Oleh karena itu, meskipun pandemi telah berakhir, tanpa pemberahan internal yang serius, pertumbuhan PAD kemungkinan akan tetap stagnan di masa mendatang

Menurut **Todaro & Smith (2003)** Daerah dengan pertumbuhan ekonomi lambat akan mengalami keterbatasan pendapatan lokal, dan akhirnya menunjukkan pertumbuhan PAD yang rendah atau negatif.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi yang dilakukan oleh Agung

Prasetyo Amu dan rekan-rekan (2023) yang berjudul *Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Menggunakan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan di Badan Keuangan Kota Gorontalo*. Dalam penelitian tersebut, pertumbuhan PAD menunjukkan tren positif meskipun pada tahun 2018 mengalami penurunan negatif sebesar -7%. Secara rinci, rasio pertumbuhan PAD pada tahun 2013 tercatat sebesar 15%, kemudian meningkat menjadi 28% pada tahun 2014, turun menjadi 14% pada tahun 2015, lalu naik kembali mencapai 21% selama periode 2016-2017, dan kembali menurun menjadi -7% di tahun 2018. Dari data ini, diperoleh nilai rata-rata pertumbuhan PAD sebelum pandemi COVID-19 sebesar 15%, yang masih dikategorikan rendah. Sementara itu, pada tahun 2019 pertumbuhan mencapai 12,34%, menurun lagi menjadi 9,24% pada 2020, dan meningkat signifikan menjadi 25,08% pada tahun 2021. Dengan demikian, rata-rata pertumbuhan PAD pada masa pandemi COVID-19 adalah 16%, yang juga tergolong rendah.

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan kinerja pemerintah daerah pada Badan Keuangan Kota Gorontalo selama kurun waktu sembilan tahun belum stabil dan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, yang terlihat dari fluktuasi naik turun pada grafik rasio pertumbuhan setiap tahunnya. Sebuah daerah dapat dianggap memiliki pertumbuhan yang baik apabila pemerintah daerah berhasil mengelola pengeluaran belanja rutin secara efisien dan memaksimalkan penggunaan pendapatan untuk sektor pembangunan, yang pada akhirnya mampu meningkatkan penerimaan PAD.

3. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nabire yang dinilai dari Rasio Ketergantungan keuangan daerah

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat tingginya rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Nabire, yang mencapai rata-rata 95,4% selama tahun 2019–2024, menunjukkan bahwa daerah ini sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Kondisi ini dipengaruhi oleh lemahnya kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD secara mandiri, serta diperparah oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi lokal dan peningkatan bantuan fiskal dari pusat. Selain dipengaruhi oleh faktor struktural dan pandemi, tingginya ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Nabire juga dapat dikaitkan dengan dinamika politik lokal, khususnya pergantian kepemimpinan. Kepala daerah baru sering kali membawa visi dan kebijakan baru yang belum tentu selaras dengan program peningkatan PAD yang telah berjalan sebelumnya. Pergantian pejabat di tingkat teknis dan birokrasi keuangan daerah juga menyebabkan gangguan dalam kesinambungan pengelolaan fiskal. Jika tidak ada komitmen kuat dari pemimpin baru untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah, maka daerah cenderung tetap bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, stabilitas kepemimpinan dan konsistensi arah kebijakan fiskal sangat penting dalam menurunkan tingkat ketergantungan fiskal daerah

Menurut **Hal Hill (2000)**“Daerah yang terlalu nyaman dengan dana transfer pusat tidak akan terdorong melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh (Fatiyah dkk

2022) dengan judul Analisis Rasio Ketergantungan dan Kemandirian Daerah Dalam Mengukur Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. Derajat ketergantungan Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2016 – 2020 tergolong rendah yaitu dengan rata-rata rasio sebesar 63,60%, artinya pada periode tersebut derajat ketergantung keuangan daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan masih pada kisaran 63,60% dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.

4. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nabire yang dinilai dari Rasio Kemandirian keuangan daerah

Berdasarkan perhitungan tabel 4.4 rasio kemandirian kabupaten Nabire rata rata 4% pada tahun 2019-2024 yang artinya tergolong rendah bahwa pemerintah Nabire belum memiliki kemampuan fiskal yang cukup untuk membiayai aktivitas pembangunan secara mandiri. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pembiayaan kebutuhan daerah. Pandemi COVID-19 turut memperparah kondisi ini karena menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan penerimaan PAD, sementara belanja daerah tetap tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu membiayai kebutuhan daerahnya secara mandiri, sehingga diperlukan reformasi fiskal secara menyeluruh.

Menurut **Mardiasmo (2002)** Kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri, terutama PAD, untuk membiayai kegiatan pemerintahan tanpa tergantung pada pemerintah pusat.

5. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nabire yang dinilai dari Kontribusi Retribusi Daerah

Berdasarkan perhitungan tabel 4.5 Retribusi Daerah Kabupaten Nabire rata rata 12% pada tahun 2019-2024 yang artinya Setelah tahun 2019, terjadi penurunan drastis kontribusi, dari 29% ke 10% (2020), lalu menjadi sangat rendah 5% (2021). Ini mencerminkan ketidakkonsistenan dalam kebijakan pemungutan dan pengelolaan retribusi oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nabire belum menggali potensi retribusi jasa umum dan usaha secara optimal, misalnya: retribusi parkir, pasar, kebersihan, pemakaian fasilitas umum, dsb. Meskipun PAD meningkat (misalnya tahun 2020 dan 2024), retribusi justru stagnan atau tidak tumbuh signifikan, sehingga persentasenya tetap rendah. Ini menandakan kontribusi retribusi tidak sejalan dengan kinerja PAD secara umum. Rendahnya Kepatuhan dan Partisipasi Wajib Retribusi Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi dan tidak meratanya layanan publik yang dikenai retribusi berdampak langsung pada rendahnya realisasi penerimaan.

Menutut **Richard A. Musgrave** (1959) Dalam teori *public finance*-nya, Musgrave menjelaskan bahwa salah satu fungsi keuangan publik adalah alokasi, yakni penyediaan layanan publik yang efisien. Jika pelayanan publik tidak berkualitas, maka masyarakat enggan membayar imbal baliknya (retribusi). Artinya: Rendahnya kontribusi retribusi daerah menandakan fungsi alokasi tidak berjalan efektif, karena masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang layak pungut.

Penelitian ini sejalan dengan penlitian oleh Esti Febiyanti dkk(2023) Dapat ditinjau gambar 6 diatas bahwa presentase tingkat Kontribusi Retribusi

Daerah Kabupaten Pemalang di tahun 2017-2021 taraf kontribusi retribusi daerah semuanya memperoleh presentase yang sama yaitu masih dibawah 10% yang berada di kriteria sangat kurang. Dimana realisasi PAD terendah terjadi di tahun 2017 sebanyak 92.155.848.166 sebab adanya sumber pendapatan retribusi daerah mengalami penurunan di tahun tersebut sebagai akibatnya potensi pendapatan PAD berkurang, tahun 2018-2019 PAD mengalami peningkatan sebanyak 105.985.712.929 dan 127.275.090.411 hal ini terjadi sebab meningkatnya sumber pendapatan pajak daerah sehingga potensi PAD pada tahun tersebut mengalami kenaikan. Tahun 2020 PAD mengalami penurunan sebanyak 111.972.792.943. serta tahun 2021 PAD mengalami Kenaikan Kembali sebanyak 117.301.103.321. Sedangkan buat realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun 2017 sebesar 27.884.961.093 dengan presentase sebanyak 3,03% ini merupakan penerimaan realisasi terendah selama tahun 2017-2021 hal ini karena menurunnya pendapatan retribusi terminal sebab adanya Peralihan Terminal Induk Pemalang menjadi Tipe A yang dikelola oleh pusat(Kementerian Perhubungan). Tahun 2018 realisasi retribusi mengalami kenaikan sebesar 29.878.293.305 dengan presentase sebanyak 2,82%. Lalu tahun 2019 realisasi mengalami kenaikan kembali sebanyak 39.652.661.431 dengan presentase sebanyak 3,12% ini merupakan realisasi retribusi daerah paling tinggi selama tahun 2017-2021 sebab di tahun adanya retribusi izin mendirikan bangunan/IMB sebab bertambahnya bangunan- bangunan banyak yang melakukan permohonan IMB di Kabupaten Pemalang. Tahun 2020 mengalami penurunan realisasinya sebanyak 31.403.033.411 dengan presentase sebesar 2,81%. sedangkan tahun 2021 realisasi mengalami

penurunan kembali sebanyak 28.569.342.183 dengan presentase sebesar 2,44%. Hal ini disebabkan menurunnya retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 dan pemberlakuan PPKM aktifitas warga buat keluar rumah sangat berkurang sehingga pendapatan angkutan menjadi berkurang. Tahun 2017-2021 penerimaan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Pemalang rata-ratanya mencapai 2,85% dikatakan termasuk dalam kategori sangat kurang. Hal ini disebabkan adanya faktor Perbaikan dan Inovasi Tata Kelola buat meningkatkan pelayanan serta peningkatan akuntabilitas, transparansi serta kemudahan pengelolaan PAD. Selain elektronifikasi system pemungutan retribusi maka diperlukan perbaikan tata kelolanya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Nabire pada rentang waktu 2019 hingga 2024 tergolong sangat rendah, dengan rata-rata hanya sekitar 5%. Kondisi ini menggambarkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap keseluruhan pendapatan daerah masih sangat kecil, yang pada gilirannya mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang rendah serta ketergantungan yang cukup tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat.
2. Rasio Pertumbuhan PAD menunjukkan variasi yang cukup besar selama periode tersebut. Pada tahun 2019 dan 2020, pertumbuhan PAD relatif tinggi masing-masing mencapai 56% dan 66%. Namun, pada tahun 2021 dan 2023, terjadi penurunan drastis masing-masing sebesar -10% dan -20%. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan PAD belum menunjukkan kestabilan dan masih membutuhkan penguatan dalam aspek pengelolaan pendapatan daerah.
3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Nabire sangat bergantung pada dana transfer, dengan rata-rata rasio ketergantungan melebihi 90%. Ini menjadi indikator lemahnya kontribusi PAD terhadap pendanaan pembangunan daerah.
4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Nabire juga berada pada level sangat rendah (rata-rata 4%–6%), yang menandakan bahwa

pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan secara mandiri.

5. Berdasarkan hasil analisis data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi daerah Kabupaten Nabire tahun 2019 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi daerah masih tergolong rendah dan belum menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Rata-rata kontribusi retribusi selama enam tahun terakhir hanya sekitar 12%, dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2019 sebesar 29%, kemudian menurun drastis hingga mencapai titik terendah 5% pada tahun 2021

B. Saran

1. Meningkatkan kemampuan fiskal di tingkat lokal dengan cara mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru serta memperluas cakupan dan meningkatkan intensitas pemungutan pajak dan retribusi daerah yang sudah ada.
2. Penguatan Sistem Pengelolaan PAD, melalui pembaruan basis data wajib pajak, digitalisasi sistem pemungutan pajak/retribusi, serta peningkatan pengawasan dan transparansi.
3. Mengurangi Ketergantungan terhadap Dana Transfer, dengan menyusun strategi pembangunan daerah yang lebih fokus pada optimalisasi sumber daya lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, terutama dalam bidang perencanaan, pengelolaan anggaran, dan pelayanan publik berbasis kinerja, agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efisien dan akuntabel. Mendorong Inovasi dan Sinergi Antar OPD, khususnya antara Bapenda dan perangkat daerah lainnya untuk memastikan sinergi dalam

peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja daerah



DAFTAR PUSTAKA

- Amu, A. P., Niswatin, & Yusuf, N. (2023). Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Menggunakan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan di Badan Keuangan Kota Gorontalo. *JAMAK: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 291–307.
- Arfan, R., Ambartiasari, G., Akbar, I., & Nanda, N. (2023). Analisis Rasio Pendapatan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Pada Kota Banda Aceh Tahun 2017- 2020. *Jurnal Economina*, 2(4), 979–992. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i4.481>
- Arifah, N. A., & Haryanto. (2019). Analisis Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–8.
- Aryani, H. F. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 147–156. <https://doi.org/10.47776/mizania.v2i1.508>
- Baharuddin, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kota Makassar. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 34–45.
- Budianto, & Alexander, S. W. (2016). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(4), 844–851.
- Cahyaning, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3(1), 20–38. <https://doi.org/10.20473/jiet.v3i1.7874>
- Carolina, V., Marpaung, E. I., & Pratama, D. (2018). Analisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2015). *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 9(2), 137–145. <https://doi.org/10.28932/jam.v9i2.481>
- Djamhuri, A., & Mahmudi. (2006). New Public Management, Accounting Reform, and Institutional Perspective of Public Sector Accounting in Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 8(3)Djamhuri, A., Mahmudi. (2006). New Public Management, Accounting Reform, and Institutional Perspective of Public Sector Accounting in Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 8(3), 301–321., 301–321.
- Estiningsih, W., & Nurranto, H. (2020). Analisis Efektivitas Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Jakarta Selatan. *Sosio E-Kons*, 12(02), 172. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v12i02.6490>
- Fawaidurrohman, A., Askanda, N. S., & Afifudin. (2019). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap APBD Kabupaten Bangkalan tahun 2014-2018. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 08(11), 87–103.
- Gheta, A. P. K. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017. *Relasi: Jurnal Ekonomi*, 16(1), 104–135. <https://doi.org/10.31967/relasi.v16i1.344>
- Gultom, M., Sinurat, A., & Damanik, D. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pematangsiantar." *Jurnal Ekuilnomi* 2.1 (2020): 12-17.

- Hanif Nurcholis, 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah,. Grasindo, Jakarta
- Karlinda, A. E., Azizi, P., & Sopali, M. F. (2021). Pengaruh pengalaman kerja, prestasi kerja, pendidikan dan pelatihan terhadap pengembangan karir pada PT. PLN (persero) kota padang rayon kuranji. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.*, 5(2), 523–531. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2>
- Krismayanti, M. (2023). DIKAITKAN DENGAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAHAN KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2017-2021, 1(01), 39–47.
- Martini, R., Pambudi, S. B., & Mubarok, M. H. (2019). Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan*, 2(1), 90–95. <https://doi.org/10.46774/pptk.v2i1.95>
- MS, M. Z. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 149. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.131>
- MURDIONO, M. (2022). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Enrekang. Retrieved from <http://eprints.unm.ac.id/23366/> %0A http://eprints.unm.ac.id/23366/1/ARTIKEL_MURDIO_NO_1592041030_PA15.pdf
- Nauw, E. T., & Riharjo, I. B. (2021). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(6).
- Oktora, F. E., & Pontoh, W. (2013). Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Accountability*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.32400/ja.2337.2.1.2013.1-10>
- Pratama, D. A., Paramita, R. W. D., & Taufiq, M. (2019). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2017. *Jurnal Progress Conference*, 2(July), 1–8. Retrieved from <http://eprints.umm.ac.id/20768/> %0A <http://proceedings.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/progress%0AAnalisis>
- Sartika, D., Ulfa, A., & Ilyas, A. (2019). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 21(1), 32–53.
- Suryati, A. (2022). Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 9(1), 501. <https://doi.org/10.35137/jabk.v9i1.632>
- Tama, I. G. M. A. A., & Adi, P. H. (2018). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Perspektif Akuntansi*, 1(1), 91–113. <https://doi.org/10.24246/persi.v1i1.p91-113>
- Yulita, & Gunawan, C. I. (2019). 229028482. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 7, 37–45.
- Zulkarnain Zulkarnain. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Cakrawala Repositori IMWI*, 3(1)



1. Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Nomor : 442/05/A.2-II/III/46/2025 Makassar, 18 Maret 2025

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : RISMAULANI PUTRI

Stambuk : 105731103321

Jurusan : Akuntansi

Judul Penelitian : ANALISIS REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KUALITAS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NABIRE

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut malakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuanmu diucapkan terimakasih.

Dekan,


Dr. H. Andi Jain'an, S.E., M.Si
NIM: 651 507

Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip





2. Lampiran 2 Foto Dokumentansi



3. Lampiran 3 Laporan APBD NABIRE

D. RINGKASAN PENJABARAN APBD

Nomor : 33 Tahun 2018
Tanggal : 27 Desember 2018

KABUPATEN NABIRE RINGKASAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019		
Kode	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	1.365.020.819.000,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	44.992.911.000,00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	13.045.346.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.227.565.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	26.720.000.000,00
1.2	Dana Perimbangan	1.084.295.237.000,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	49.599.742.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	729.813.816.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	304.881.679.000,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	235.732.671.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	23.763.378.000,00
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	211.969.293.000,00
1.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	0,00
1.3.6	Pendapatan Lain-Lain Yang Sah	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.365.020.819.000,00
2	BELANJA DAERAH	1.222.520.819.000,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	610.066.966.159,00
2.1.1	Belanja Pegawai	404.159.851.259,00
2.1.2	Belanja Bunga	4.860.000.000,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	16.539.200.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	12.000.000.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	0,00
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota, pemerintahan desa dan partai politik	170.507.914.900,00
2.1.8	Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00

2	Belanja Langsung	612.453.852.841,00
1.1	Belanja pegawai	45.611.633.281,00
1.2	Belanja barang dan jasa	326.412.761.412,00
1.3	Belanja modal	240.429.458.148,00
	JUMLAH BELANJA	1.222.520.819.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	142.500.000.000,00

Halaman ke 1

Kode	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	PEMBIAYAAN DAERAH	(142.500.000.000,00)
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0,00
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	142.500.000.000,00
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00
2.3	Pembayaran Pokok Utang	140.000.000.000,00
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
	JUMLAH PENGELOUARAN PEMBIAYAAN	142.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(142.500.000.000,00)
	Sisa Lebih Anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0,00

Nabire , 27 Desember 2018

BUPATI NABIRE

B. RINGKASAN APBD

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE

Nomor : 7 Tahun 2019

Tanggal : 30 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE		
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH		
TAHUN ANGGARAN 2020		
Kode	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	1.290.291.081.242,93
1.1	Pendapatan Asli Daerah	74.677.958.520,00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	31.253.993.520,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.423.965.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	36.000.000.000,00
1.2	Dana Perimbangan	1.023.220.341.000,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	45.788.712.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	750.878.156.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	226.553.473.000,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	192.392.781.722,93
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.299.647.000,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	27.358.330.480,00
1.3.4	Dana penyesuaian dan otomasi khusus	57.105.886.242,93
1.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	7.524.500.000,00
1.3.6	Pendapatan Lain-Lain Yang Sah	95.104.418.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.290.291.081.242,93
2	BELANJA DAERAH	1.207.791.081.242,93
2.1	Belanja Tidak Langsung	687.791.409.900,00
2.1.1	Belanja Pegawai	409.052.409.248,00
2.1.2	Belanja Bunga	25.922.500.000,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	44.000.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	19.000.000.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	0,00
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota, pemerintahan desa dan partai politik	185.066.500.652,00
2.1.8	Belanja tidak terduga	4.750.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	519.999.671.342,93
2.2.1	Belanja pegawai	33.350.949.000,00
2.2.2	Belanja barang dan jasa	240.819.853.056,56
2.2.3	Belanja modal	245.828.869.286,37

Kode	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	JUMLAH BELANJA	1.207.791.081.242,93
	SURPLUS / (DEFISIT)	82.500.000.000,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	(82.500.000.000,00)
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	100.000.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	100.000.000.000,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00
3.1.6	Penerimaan Piatang Daerah	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	182.500.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
3.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	180.000.000.000,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	182.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(82.500.000.000,00)
	Sisa Lebih Anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0,00



Lampiran I : Peraturan Bupati Nabire
 Nomor : Nomor 3 Tahun 2021
 Tanggal : 16 Februari 2021

KABUPATEN NABIRE RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021		
Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	67.500.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	28.150.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	2.310.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.350.000.000
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	960.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	6.000.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.600.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.400.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	440.000.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	200.000.000
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Billiar dan Bowling	50.000.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	70.000.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	70.000.000
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	50.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.250.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.750.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kaín	250.000.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	250.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	4.000.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.000.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	50.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	50.000.000

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Hal 1

Lampiran I : Peraturan Bupati Nabire
 Nomor : Nomor 3 Tahun 2021
 Tanggal : 16 Februari 2021

KABUPATEN NABIRE RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021		
Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.000.000.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	4.000.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.500.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	3.500.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.600.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	4.600.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	3.350.000.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.250.000.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	100.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	100.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	800.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	50.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.470.000.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	760.000.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	600.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	15.000.000
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	15.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.000.000
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	15.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	15.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	630.000.000

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Hal 2



Lampiran I : Peraturan Bupati Nabire
 Nomor : Nomor 3 Tahun 2021
 Tanggal : 16 Februari 2021

KABUPATEN NABIRE RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021		
Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	300.000.000
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	300.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	15.000.000
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	15.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	36.000.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	36.000.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	36.000.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.133.887.727.742
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.107.302.749.242
4.2.01.01	Dana Perimbangan	963.871.431.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	42.955.208.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	683.701.072.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	159.017.064.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	78.198.087.000
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	45.756.973.242
4.2.01.03.01	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	45.756.973.242
4.2.01.05	Dana Desa	97.674.345.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	97.674.345.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.584.978.500
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	26.584.978.500
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	26.584.978.500
	Jumlah Pendapatan	1.201.387.727.742

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Hal 3



Lampiran I : Peraturan Bupati Nabire
 Nomor : Nomor 3 Tahun 2021
 Tanggal : 16 Februari 2021

KABUPATEN NABIRE
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	783.398.208.961
5.1.01	Belanja Pegawai	409.489.698.464
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	254.540.596.581
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	189.598.190.596
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	189.598.190.596
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	17.514.428.880
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	17.514.428.880
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.779.589.781
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.779.589.781
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	4.846.184.287
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.846.184.287
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.382.181.881
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.382.181.881
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	16.917.060.092
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	16.917.060.092
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	741.991.203
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	741.991.203
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.704.398
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.704.398
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	8.226.857.851
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.226.857.851
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	502.729.418

Lampiran I : Peraturan Bupati Nabire
 Nomor : Nomor 3 Tahun 2021
 Tanggal : 16 Februari 2021

KABUPATEN NABIRE
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	502.729.418
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.234.218.194
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.234.218.194
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus	2.789.460.000
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus	2.789.460.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	79.990.448.333
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	55.689.584.254
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	55.684.754.254
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	4.830.000
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	24.300.864.079
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	24.300.864.079
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	38.968.462.624
5.1.01.03.01	Belanja Incentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	665.649.156
5.1.01.03.01.0009	Belanja Incentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	99.999.804
5.1.01.03.01.0015	Belanja Incentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	565.649.352
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	26.671.219.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	26.671.219.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	143.499.944
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	143.499.944
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	5.459.532.662
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	5.459.532.662
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	10.000.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	10.000.000

Nomor : Nomor 5 Ianun 2021
 Tanggal : 16 Februari 2021


KABUPATEN NABIRE
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
6.2.03.03.05	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	105.000.000.000
6.2.03.03.05.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	105.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	107.000.000.000
	Pembiayaan Netto	(107.000.000.000)

Bupati Nabire
 ttd

ISAIAS DOUW

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Nabire
Nomor : 01 Tahun 2022
Tanggal : 19 Januari 2022

KABUPATEN NABIRE
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELompOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	72.336.467.611
4.1.01	Pajak Daerah	24.450.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	5.550.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	42.336.467.611
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.102.790.860.684
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.075.169.888.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.620.972.684
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	54.040.996.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	54.040.996.000
	Jumlah Pendapatan	1.229.168.324.295
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	844.715.175.058
5.1.01	Belanja Pegawai	439.501.896.368
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.743.976.286
5.1.03	Belanja Bunga	6.300.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	81.274.666.201

KABUPATEN NABIRE RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELLOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022		
Kode	Urutan	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	72.336.467.611
4.1.01	Pajak Daerah	24.450.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	5.550.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	42.336.467.611
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.102.790.860.684
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.075.169.888.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.620.972.684
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAM	54.040.996.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	54.040.996.000
	Jumlah Pendapatan	1.229.168.324.295
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	844.715.175.058
5.1.01	Belanja Pegawai	439.501.896.368
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.743.976.286
5.1.03	Belanja Bunga	6.300.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	81.274.666.201
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	31.694.636.203
5.2	BELANJA MODAL	132.210.056.713
5.2.01	Belanja Modal Tanah	345.863.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.334.067.886
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.394.073.047
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Prasarana	55.695.142.180
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	427.533.600
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	59.456.025.224
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	59.456.025.224
5.4	BELANJA TRANSFER	150.787.067.300
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	150.787.067.300
	Jumlah Belanja	1.187.168.324.295
	Total Surplus/(Defisit)	42.000.000.000
6	PEMBIAYAAN	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0

Lampiran 1 Peraturan Daerah Kabupaten Nabire

Nomor : 01 Tahun 2022

Tanggal : 19 Januari 2022

KABUPATEN NABIRE RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELLOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022		
Kode	Urutan	Jumlah
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	42.000.000.000
6.2.02	Pembayaran Modal Daerah	2.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Polok Utang yang Jatuh Tempo	40.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	42.000.000.000
	Pembayaran Netto	(42.000.000.000)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Nabire

Lampiran I : Peraturan Bupati Nabire
 Nomor : 1 Tahun 2023
 Tanggal : 26 Januari 2023

KABUPATEN NABIRE
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELompOK, JENIS, OBjEK,
RINCIAN OBjEK, SUB RINCIAN OBjEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
PENDAPATAN DAERAH		
.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58.000.000.000
.1.01	Pajak Daerah	24.180.000.000
.1.01.06	Pajak Hotel	1.130.000.000
.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.130.000.000
.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1.130.000.000
.1.01.07	Pajak Restoran	6.000.000.000
.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.000.000.000
.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.000.000.000
.1.01.08	Pajak Hiburan	500.000.000
.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	260.000.000
.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	260.000.000
.1.01.08.07	Pajak Permainan Billar dan Bowling	50.000.000
.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Billar dan Bowling	50.000.000
.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	70.000.000
.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	70.000.000
.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	70.000.000
.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	70.000.000
.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	50.000.000
.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	50.000.000
.1.01.09	Pajak Reklame	2.000.000.000

SIPD:: Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2023 [Hal. 1]



Tanggal : 26 Januari 2023

KABUPATEN NABIRE RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023		
Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.500.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.500.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	100.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	100.000.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	50.000.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	50.000.000
4.1.01.09.09	Pajak Reklame Film/Slide	350.000.000
4.1.01.09.09.0001	Pajak Reklame Film/Slide	350.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	4.000.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	4.000.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	4.000.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	50.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	50.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	50.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.500.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	2.500.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2.500.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	5.000.000.000


SIPD :: Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2023 [Hal. 2]



KABUPATEN NABIRE
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	920.000.000
1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	350.000.000
1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	350.000.000
1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	550.000.000
1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	550.000.000
1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	20.000.000
1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	20.000.000
1.04	Lain-lain PAD yang Sah	28.150.000.000
1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	150.000.000
1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	100.000.000
1.04.13.01.0011	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000
1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	50.000.000
1.04.13.03.0004	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan	50.000.000
1.04.16	Pendapatan BLUD	28.000.000.000
1.04.16.01	Pendapatan BLUD	28.000.000.000
1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	28.000.000.000
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.362.270.115.000
2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.335.270.115.000
2.01.01	Dana Perimbangan	1.100.228.731.000
2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	51.050.953.000
2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.488.793.000
2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	129.860.000


SIPD :: Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2023 [Hal. 4]



Tanggal : 26 Januari 2023

KABUPATEN NABIRE RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023		
Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.03.04	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	7.362.235.000
4.2.01.03.04.0002	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	7.362.235.000
4.2.01.05	Dana Desa	75.178.631.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	75.178.631.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	75.178.631.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.000.000.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	27.000.000.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	27.000.000.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	27.000.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.000.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.000.000.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.000.000.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.000.000.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.000.000.000
		Jumlah Pendapatan
		1.422.270.115.000
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	989.443.577.592
5.1.01	Belanja Pegawai	523.532.139.940
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	365.023.711.883
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	247.389.276.273
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	217.471.257.873


SiPD :: Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2023 [Hal.7]



KABUPATEN NABIRE
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELompOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	7.723.221.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	7.723.221.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	35.800.000.000
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	30.390.000.000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	30.390.000.000
5.1.06.04.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	5.410.000.000
5.1.06.04.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	5.410.000.000
5.2	BELANJA MODAL	289.099.633.192
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.580.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	5.580.000.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	5.580.000.000
5.2.01.01.03.0001	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	5.580.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.979.734.350
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	426.167.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	89.067.000
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	89.067.000
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	337.100.000
5.2.02.01.02.0006	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	337.100.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	6.334.581.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.174.581.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	475.600.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.936.443.000

SIPD :: Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2023 [Hal. 22]



Lampiran I : Peraturan Bupati Nabire
 Nomor : 1 Tahun 2023
 Tanggal : 26 Januari 2023

KABUPATEN NABIRE RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023		
Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	210.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.541.592.616
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.541.592.616
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.541.592.616
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.541.592.616
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	10.541.592.616
5.4	BELANJA TRANSFER	131.685.311.600
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	131.685.311.600
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	131.685.311.600
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	131.685.311.600
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	131.685.311.600
	Jumlah Belanja	1.420.770.115.000
	Total Surplus/(Defisit)	1.500.000.000
6	PEMBIAYAAN	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.500.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.500.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000

SIPD :: Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2023 | Hal. 27



Lampiran I : Peraturan Bupati Nabire
 Nomor : 1 Tahun 2023
 Tanggal : 26 Januari 2023

KABUPATEN NABIRE		
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELompOK, JENIS, OBJEK,		
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN		
TAHUN ANGGARAN 2023		

Kode	Urutan	Jumlah
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	Pembiayaan Netto (1.500.000.000) 0

Bupati Nabire

ltd

MESAK MAGAI



SIPD :: Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2023 | Hal. 28






Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 1 Tahun 2024
Tanggal : 18 Januari 2024

KABUPATEN NABIRE

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	82.000.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	31.700.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	8.300.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	42.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.465.567.394.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.438.567.394.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.000.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100.000.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	100.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.647.567.394.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.154.461.037.827,00
5.1.01	Belanja Pegawai	542.667.309.234,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478.744.093.593,00
5.1.03	Belanja Bunga	5.200.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	85.849.635.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	42.000.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	281.132.312.060,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.521.870.000,00

5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.521.870.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.156.266.189,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.193.789.936,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	184.838.585.935,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	400.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	21.800.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	43.191.745.013,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	43.191.745.013,00
5.4	BELANJA TRANSFER	158.582.299.100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	158.582.299.100,00
	Jumlah Belanja	1.637.367.394.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	10.200.000.000,00



SIPD-RI : PERDA APBD TA 2024 - Hal .

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.200.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.200.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	8.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.200.000.000,00
	Pembiayaan Netto	-10.200.000.000,00

6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.200.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.200.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	8.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.200.000.000,00
	Pembiayaan Netto	-10.200.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00



4. Lampiran 4 Tabulasi Data

Olah data Derajat Desentralisasi Fisikal

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2019	Rp 44,992,911,000	Rp 1,365,020,819,000	3%	Sangat kurang
2020	Rp 74,667,958,520	Rp 1,290,291,081,242	6%	Sangat kurang
2021	Rp 67,500,000,000	Rp 1,201,387,272,742	6%	Sangat kurang
2022	Rp 72,336,467,611	Rp 1,229,168,324,295	6%	Sangat kurang
2023	Rp 58,000,000,000	Rp 1,442,270,115,000	4%	Sangat kurang
2024	Rp 82,000,000,000	Rp 1,647,567,394,000	5%	Sangat kurang
rata rata				5% Sangat kurang

Olah Data Pertumbuhan

tahun	pad tahun t	pad tahun (t-1)	pad tahun t- pad tahun (t-1)	Tingkat pertumbuhan
2019	Rp 44,992,911,000	Rp 16,200,000,000	Rp 28,792,911,000	56%
2020	Rp 74,667,958,520	Rp 29,675,047,520	Rp 44,992,911,000	66%

2021	Rp 67,500,000,000	-Rp 7,167,958,520	Rp 74,667,958,520	-10%
2022	Rp 72,336,467,611	Rp 4,836,467,611	Rp 67,500,000,000	7%
2023	Rp 58,000,000,000	-Rp 14,336,467,611	Rp 72,336,467,611	-20%
2024	Rp 82,000,000,000	Rp 24,000,000,000	Rp 58,000,000,000	41%
	Rata -Rata			24%

Olah Data Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	pendapatan daerah	pendapatan Transfer	tingkat ketergantungan daerah
2019	Rp 1,365,020,819,000	Rp -	0%
2020	Rp 1,290,291,081,242	Rp -	0%
2021	Rp 1,201,387,272,742	Rp 1,113,388,727,742	93%
2022	Rp 1,229,168,324,295	Rp 1,102,790,860,684	90%
2023	Rp 1,442,270,115,000	Rp 1,362,270,115,000	94%
2024	Rp 1,647,567,394,000	Rp 1,465,567,394,000	89%
	Rata Rata		

Olah Data Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	pendapatan asli daerah	total pendapatan transfer	Kriteria Kemandirian
2019	Rp 44,992,911,000	Rp -	0%
2020	Rp 74,667,958,520	Rp -	0%
2021	Rp 67,500,000,000	Rp 1,113,388,727,742	6%
2022	Rp 72,336,467,611	Rp 1,102,790,860,684	7%
2023	Rp 58,000,000,000	Rp 1,362,270,115,000	4%
2024	Rp 82,000,000,000	Rp 1,465,567,394,000	6%
Rata- Rata			4%

Olah Data Retribusi Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Retribusi Daerah	Kriteria
2019	Rp 44,992,911,000	Rp 13,045,346,000	29%
2020	Rp 74,667,958,520	Rp 7,423,965,000	10%
2021	Rp 67,500,000,000	Rp 3,350,000,000	5%
2022	Rp 72,336,467,611	Rp 5,550,000,000	8%
2023	Rp 58,000,000,000	Rp 5,670,000,000	10%

2024	Rp 82,000,000,000	Rp 8,300,000,000	10%
Rata-Rata			12%



5. Lampiran Validasi Data


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA
Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra lt. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI
ABSTRAK

NAMA MAHASISWA	Rismaulani Putri			
NIM	105731103321			
PROGRAM STUDI	Akuntansi			
JUDUL SKRIPSI	Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire			
NAMA PEMBIMBING 1	Hasanuddin, SE., M.Si.			
NAMA PEMBIMBING 2	Saida Said, SE., MM.			
NAMA VALIDATOR	Aulia, S.I.P., M.Si.M.			
No	Dokumen	Tanggal Revisi/Acc	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Abstrak	23/7/2025	<p>1. Ikuti buku pedoman penulisan KTI FEB Unismuh Makassar yang terbaru</p> <p>2. Konsultasikan dengan pembimbing</p> <p>3. Masih banyak TYPO</p> <p>4. Gunakan grammar yang baik untuk memperbaiki grammar abstrak bahasa Inggris</p> <p>5. Nama pembimbing dalam abstrak, tidak disingkat dan cukup menuliskan nama saja tanpa gelar akademik dan lainnya</p>	

*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui


6. Lampiran Validasi Abstrak


 <p align="center">UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PUSAT VALIDASI DATA</p> <p align="center">LEMBAR KONTROL VALIDASI PENELITIAN KUANTITATIF</p>			
NAMA MAHASISWA Rismaulani Putri NIM 105731103321 PROGRAM STUDI Akuntansi JUDUL SKRIPSI Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kualitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire			
NAMA PEMBIMBING 1 Hasanuddin,SE.,M.Si NAMA PEMBIMBING 2 Saida Said.,SE.,M.Ak NAMA VALIDATOR Dr. Sitti Nurbaya, S.Pd.,M.M			
No	Dokumen	Tanggal Revisi	Uraian Perbaikan/saran
1	Instrumen Pengumpulan data (data primer)	26-06-2025	Tidak Terdapat Instrumen Pengumpulan data (data menggunakan laporan keuangan APBD kab. Nabire tahun 2019-2024)
2	Sumber data (data sekunder)	26-06-2025	Terdapat sumber data (data sekunder)
3	Raw data/Tabulasi data (data primer)	26-06-2025	Terdapat tabulasi data (laporan APBD)
4	Hasil Statistik deskriptif	26-06-2025	Terdapat Hasil Statistik deskriptif (Rasio)
5	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	26-06-2025	Tidak Terdapat hasil uji validitas dan reabilitas instrumen (data menggunakan laporan APBD)
6	Hasil Uji Asumsi Statistik	26-06-2025	Tidak Terdapat hasil uji asumsi klasik (data menggunakan laporan APBD)
7	Hasil Analisis Data/Uji Hipotesis	26-06-2025	Terdapat hasil analisis data (Rasio Kemandirian)
8	Hasil interpretasi data	26-06-2025	Terdapat hasil interpretasi data
9	Dokumentasi	26-06-2025	Terdapat dokumentasi proses penelitian


**Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui*


7. Lampiran Surat Keterangan Bebas Plagiasi














BIOGRAFI PENULIS



Rismaulani Putri panggilan Risma/Isma lahir di Nabire pada tanggal 25 Mei 2002 dari pasangan suami istri Bapak H Subarman dan Ibu Hj Hasnawati. Peneliti adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Karang Tumaritis Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, Papua Tengah . Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu TK I Nurul Iman lulus tahun 2008, SD Negeri O2 Nabire Lulus Tahun 2014, SMP Yapis Nabire Lulus Tahun 2017, SMA Negeri 1 Nabire Lulus tahun 2020, dan mulai tahun 2021 mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

